



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

**RENCANA STRATEGIS  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
( RENSTRA OPD )**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG  
TAHUN 2021-2026**

**JL. SUROHADIKUSUMO NO. 1- PEMALANG  
TAHUN 2021**



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 188.9 / 312 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2021-2026

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 melalui program dan kegiatan perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun

- 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- mengkaji dan mengevaluasi rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 termasuk capaian kinerja dan kemajuannya;
  - mempelajari visi, misi, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah;
  - mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
  - melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
  - melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
  - menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris

- Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 050 / 2037 / 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dearah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);  
  
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
21. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

### Pasal 1

Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

### Pasal 2

Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

#### BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

**BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

1.2. Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

**BAB VII. PENUTUP**

**Pasal 3**

Isi, Uraian dan perincian Rencana Strategis ( Renstra ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal September 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



ANTO, S.H., MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640712 199003 1 009

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas Rahmat-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 selesai disusun.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 yang dilaksanakan sebagai dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik.

Penyusunan Renstra perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 tahun 2019, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tatakerja Setda Kabupaten Pemalang. Penyusunan dan kebijakan anggaran merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Kami menyadari dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan setiap Bagian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang. Maka dari itu, kami mengharapkan dari semua pihak dapat memberikan masukan, baik saran maupun kritik yang bersifat membangun dalam rangka menuju perbaikan selanjutnya.

Dengan telah disusunnya Renstra ini, besar harapan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mencapai target kinerja agar dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi penyelenggara program dan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang diharapkan akan mendorong pencapaian visi misi Kabupaten Pemalang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 2021  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
  
Dr. SUGANTO, SH., M.Si.  
Ketua Utama Muda  
NIP. 19640712 199003 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB. I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB. II      GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumber Daya Manusia BKD Kabupaten Pematang Jaya .....	16
2.3. Sarana dan Prasarana .....	18
2.4. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah .....	22
2.4.1 PNS Kab. Pematang Jaya Berdasarkan Klasifikasi jenis Kelamin.....	22
2.4.2 PNS Kab. Pematang Jaya Berdasarkan Jenis Jabatan.....	26
2.4.3 PNS Kab. Pematang Jaya Berdasarkan Golongan .....	30
2.4.4 PNS Kab. Pematang Jaya Berdasarkan Tingkat Eselon.....	37
2.4.5 PNS Kab. Pematang Jaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah .....	67
<b>BAB. III    ISU - ISU STRATEGIS .....</b>	<b>69</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah .....	69
3.2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih .....	71
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Atau Lembaga dan Restra Provinsi .....	74
3.3.1 Telaahaan Restra Kementerian atau Lembaga .....	74
3.3.1.1 Telaahaan Restra Kementrian PAN-RB.....	74

3.3.1.2	Telaahan Restra BKN.....	78
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	81
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis .....	81
<b>BAB. IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>86</b>
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang .....	86
<b>BAB. V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>95</b>
5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	95
<b>BAB. VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>97</b>
6.1.	Rencana Program dan Kegiatan.....	99
6.2	Indikator Kinerja.....	103
6.3	Kelompok Sasarabn Pendanaan Indikatif .....	103
<b>BAB. VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA BKD KAB. PEMALANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>121</b>
<b>BAB. VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>123</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Per 31 Desember Tahun 2020.....	17
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.....	17
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Bagian Tata Pemerintahan Per Desember Tahun 2020.....	18
Tabel 2.4	Jumlah PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin Per Desember 2020.....	23
Tabel 2.5	Jumlah PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jenis Jabatan Per Desember 2020.....	27
Tabel 2.6	PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Klasifikasi Golongan Per Desember 2020.....	31
Tabel 2.7	PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Eselon .....	37
Tabel 2.8	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	40
Tabel 2.9	Realisasi Seleksi Penerimaan CPNS dan Penerbitan SK CPNS.....	48
Tabel 2.10	Realisasi Penerbitan KARPEG/KPE, KARIS/KARSU dan Taspen .....	49
Tabel 2.11	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan PNS.....	49
Tabel 2.12	Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Prajabatan, Teknis dan Fungsional.....	50
Tabel 2.13	Pelayanan Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Penyesuaian Ijazah.....	50
Tabel 2.14	Pelayanan Data Simpeg .....	51
Tabel 2.15	Layanan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.....	51
Tabel 2.16	Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang.....	53
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.....	55
Tabel 2.18	Komparasi Capaian Sasaran Renstra BKD Kab. Pemalang Terhadap Sasaran Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian PAN-RB .....	67
Tabel 3.19	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKD Kab. Pemalang .....	70
Tabel 3.20	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKD Kabupaten Pemalang.....	76

Tabel 3. 21	Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang Berdasarkan Sasaran Restra K/L Beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	80
Tabel 3. 22	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal).....	83
Tabel 4.23	Tujuan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 .....	88
Tabel 4.24	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Pemalang .....	89
Tabel 6.25	Strategi dan Arah Kebijakan BKD Kabupaten Pemalang .....	105
Tabel 6.26	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BKD Kab. Pemalang Tahun 2021-2026.....	105
Tabel 7.27	Indikator Kinerja BKD kabupaten Pemalang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	122

## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.1	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD Berdasarkan Permendagri No : 54 Tahun 2010.....	3
Gambar. 1.2	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara penyusunan Renstra OPD (Lampiran 4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).....	4
Gambar. 2.3	Bagan Struktur Organisasi BKD Kabupaten Pematang Jaya.....	12
Gambar. 4.4	Cascading (Pohon Kinerja ) BKD Kabupaten Pematang Jaya.....	86

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggarnya untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, difahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah);
  - b. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ; dan
  - c. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
- RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
  - RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
  - RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan untuk Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan Kementerian /Lembaga. Untuk itu penerapannya perlu direncanakan, sehingga diketahui bilamana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai berikut dengan usaha-usaha mempertahankan capaian kinerja tersebut.

Sedangkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen rencana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam kurun waktu satu tahun.

Sesuai pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Sehingga dalam Rencana Strategis ini memuat antara lain gambaran pelayanan OPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mana Indikator kinerja SKPD mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD juga digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Banyak hasil yang telah dicapai bersama yang merupakan capaian atas pelaksanaan prioritas daerah dan prioritas bidang pembangunan lainnya sesuai dengan arahan RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


Pembangunan Nasional yang lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengemban kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Hasil evaluasi disamping bermanfaat sebagai laporan hasil kinerja pemerintah daerah selama ini jugadapat digunakan sebagai pertimbangan dan masukan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan dan pembangunan tahun-tahun berikutnya.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Pemalang yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Program-program yang diusulkan diharapkan terlaksana dan terbiyayi oleh APBD dan sumber dana lain yang dapat diperoleh (APBD Provinsi, APBN maupun sektor lainnya).


Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021–2026 digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam sasaran–sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

Proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar di bawah:

Gambar 1.1.  
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010



Gambar 1.2.  
 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra OPD  
 (Lampiran IV Permendagri No. 54 Tahun 2010)



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015--2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
13. Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2008-2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021;
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara sehingga tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.

3. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.
4. Memfasilitasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang adalah:

1. Merencanakan program pembinaan dan pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Mengelola upaya pencapaian keberhasilan organisasi secara sistematis.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap, dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3. Sarana dan Prasarana
- 2.4. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.5. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

- 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih
- 3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra BKD Propinsi;
- 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu-isu strategis

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

#### BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini akan dipaparkan secara umum gambaran dari keberadaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 99 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

##### **1. Tugas Pokok**

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

##### **2. Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok seperti yang tertera di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan terhadap UPTB Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya


##### **3. Struktur Organisasi**

Berikut ini adalah susunan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Subbagian Bina Program dan Keuangan;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Jabatan dan Penilaian Kinerja, terdiri dari:
  - 1) Subbidang Jabatan;
  - 2) Subbidang Penilaian Kinerja dan Kepangkatan;
  - 3) Subbidang Data dan Informasi.
- d. Bidang Mutasi dan Pembinaan, terdiri dari:
  - 1) Subbidang Formasi dan Pemindahan;
  - 2) Subbidang Pembinaan dan Pemberhentian;
  - 3) Subbidang Status dan Penghargaan.
- e. Bidang Pengembangan Aparatur, terdiri dari:
  - 1) Subbidang Pengembangan Kompetensi;
  - 2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan;
- f. UPTB;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambar dari bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Kabupaten Pematang Jaya sebagai berikut:

**Gambar 2.3.**  
**Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah**  
**Kabupaten Pematang**



**1. Kepala:**

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Strategik (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- c. Merumuskan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- e. Menyelenggarakan kegiatan manajemen kepegawaian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka profesionalisme pegawai ASN;
- f. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
- g. Merumuskan motivasi daerah urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- h. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
- i. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
- j. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

- l. Merumuskan laporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati, dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris BKD Kabupaten Pematang Jaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- e. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
- f. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan;
- g. Menyusun konsep motivasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- h. Mengkoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang- bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,

- i. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kmerja;
- j. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemermtahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil laporan sebagai mformasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan dalam yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kmerja organisasi

### **3. Kepala Bidang Jabatan dan Penilaian Kinerja**

Kepala Bidang Jabatan dan Penilaian Kinerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Jabatan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun konsep rancangan kebijakan Jabatan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Jabatan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan;
- d. Menyusun rancangan movasi Bidang Jabatan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Jabatan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Jabatan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan;
- h. Melaksanakan tugas kedmasan lam yang dibenkan oleh pimpman sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja organisasi;

#### **4. Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan**

Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Mutasi dan Pembinaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Mutasi dan Pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Mutasi dan Pembinaan yang meliputi penyusunan formasi ASN, pengadaan ASN, Pemindahan ASN, Pembinaan ASN, Penghargaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
- d. Memfasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk smergitas lembaga profesi ASN,
- e. Menyusun rancangan movasi Bidang Mutasi dan Pembinaan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan menmgkalkan kualitas pelayanan publik,
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Pembinaan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kmerja,
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Pembinaan secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibebankan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja organisasi;

#### **5. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur**

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Aparatur sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- b. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengembangan Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. Menyelenggarakan kegiatan penilaian dan pengembangan kompetensi aparatur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan guna mengetahui kompetensi ASN sebagai bahan pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN;

- d. Merumuskan analisa kebutuhan diklat sesuai dengan pedoman pelaksanaan penyusunan kebutuhan diklat agar pelaksanaan diklat tepat guna dan tepat sasaran;
- e. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan hasil analisa kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi ASN;
- f. Menyiapkan bahan motivasi bidang Pengembangan Aparatur berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Aparatur sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan Aparatur secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

## **2.2. Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang**

### **Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang hingga akhir Desember 2020 memiliki pegawai sebanyak 59 orang dengan komposisi sebagai berikut:



No	Uraian	S3		S2		S1/D4		D3		SLTA		SLTP		SD		Jumlah		Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
6	Fungsional	-	-	3	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
7	Assessor			1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
8	Staff	-	-	-	1	7	3	-	2	17	4	-	-	-	-	-	-	34
Jumlah																		59

### 2.3. Sarana dan Prasarana

Guna kelancaran layanan kepegawaian dan penyelesaian pekerjaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, selain sumberdaya aparatur yang tersedia yang dikerahkan secara maksimal, perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tercapainya tujuan. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang hingga saat ini sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**

**Sarana dan Prasarana Pada BKD Kab. Pemalang  
Per Desember Tahun 2020**

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
	<b>A. TANAH</b>	-	-	-	Tanah ikut ke Aset Setda.
	<b>B. PERALATAN DAN MESIN</b>				
	<b>ALAT BESAR</b>				
1	Portable Generating Set	2	2	-	
	<b>KOMPUTER</b>				
1	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	-	
2	Pc Unit	60	60	-	
3	Lapo Top	8	8	-	
4	Note Book	36	25	11	
5	Personal Komputer Lainnya	5	5	-	
6	CPU (Peralatan Mainframe)	4	4	-	
7	Hard Disk	2	2	-	
8	CPU (Peralatan Personal Komputer)	15	15	-	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
9	Monitor	29	29	-	
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	53	30	23	
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	17	15	2	
12	External/Portable Hard Disk	2	2	-	
13	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1	-	
14	Server	5	5	-	
15	Router	4	4	-	
16	Hub	4	4	-	
17	Modem	1	1	-	
18	Peralatan Jaringan Lainnya	6	6	-	
	<b>PERALATAN OLAHRAGA</b>				
1	Peralatan Olahraga Lainnya (dst)	2	2	-	
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>				
1	Station Wagon	8	8	-	
2	Sepeda Motor	32	32	-	
3	Alat Angkutan Rel Lainnya (dst)	1	1	-	
4	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>				
5	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inchi)	5	5	-	
6	Mesin Fotocopy Folio	1	1	-	
7	Lemari Besi/Metal	16	16	-	
8	Lemari Kayu	1	1	-	
9	Rak Besi	6	6	-	
10	Rak Kayu	6	6	-	
11	Filling Cabinet Besi	41	41	-	
12	Rotary Filling	22	22	-	
13	Papan Visual/Papan Nama	1	1	-	
14	White Board	3	3	-	
15	Alat Penghancur Kertas	5	5	-	
16	Mesin Absensi	2	1	1	
17	Alat Pemotong Kertas	1	1	-	
18	Overhead Projector	3	3	-	
19	Hand Metal Detector	4	4	-	
20	LCD Projector/Infocus	2	2	-	
21	Papan Pengumuman	7	7	-	
22	Alat Kantor Lainnya	5	5	-	
23	Meja Kerja Kayu	4	4	-	
24	Kursi Besi/Metal	2	2	-	
25	Meja Rapat	14	14	-	
26	Meja Podium	1	1	-	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
27	Meja Resepsionis	1	1	-	
28	Meja Sekolah	95	95	-	
29	Kasur/Spring Bed	1	1	-	
30	Kursi Putar	3	3	-	
31	Sofa	1	1	-	
32	Meubeleur Lainnya	1	1	-	
33	Mesin Penghisap Debu (Vacuum Cleaner)	1	1	-	
34	Lemari ES	1	1	-	
35	A.C. Window	2	2	-	
36	A.C. Split	24	24	-	
37	Kipas Angin	7	7	-	
38	Exhause Fan	5	5	-	
39	Alat Daput Lainnya	2	2	-	
40	Televisi	7	7	-	
41	Loudspeaker	4	4	-	
42	Wireless	4	4	-	
43	Microphone	1	1	-	
44	Unit Power Supply	3	3	-	
45	Camera Video	5	5	-	
46	Dispenser	9	9	-	
47	Handycam	1	1	-	
48	Gordyin/Kray	1	1	-	
49	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	3	3	-	
50	Alat Pemadam/Portable	3	3	-	
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	-	
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	-	
54	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	15	-	
55	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	1	-	
56	Meja Tamu Biasa	1	1	-	
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	3	-	
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	9	-	
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	12	-	
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	8	-	
61	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri /Gubernur/Bupati/Wali Kota	1	1	-	
62	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	5	5	-	
	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>				
1	Audo Amplifier	4	4	-	
2	Disc Record Player	2	2	-	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
3	Microphone/Wireless MIC	7	7	-	
4	Microphone Connector Box	1	1	-	
5	Audio Master Control Unit	1	1	-	
6	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1	-	
7	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	3	3	-	
8	Tripod Camera	5	5	-	
9	Layar Film/Projector	13	13	-	
10	Telephone (PABX)	1	1	-	
11	Handy Talky (HT)	10	10	-	
12	Facsimile	2	2	-	
	<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>			-	
1	Tensimeter	1	-	1	
2	Kursi Dorong	2	2	-	
3	Alat Kedokteran Umum Lainnya	4	4	-	
	<b>C. BANGUNAN DAN GEDUNG</b>				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	
3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	-	
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	-	
5	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	-	
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	1	-	
7	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1	-	
	<b>D. JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>				
1	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	1	-	
2	Jaringan Disribusi Lain-lain	1	1	-	
	<b>E. ASET TETAP LAINNYA</b>				
	<b>BAHAN PERPUSTAKAAN</b>				
1	Ilmu Pengetahuan Umum	15	15	-	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
2	Buku Umum Lain-lain	106	106	-	
	<b>BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN /OLAHRAGA</b>				
1	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2	2	-	

#### 2.4. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah sebagai instansi yang menangani sumber daya aparatur sebagaimana tugas pokok yang diembannya yakni sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dibidang kepegawaian. Mempunyai tugas untuk merekrut, menempatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia agar lebih berdaya guna. Perekrutan pegawai harus didasarkan pada kebutuhan, penempatan pegawai pada tempat yang sesuai dengan tempatnya (*the right man on the right place*) dan peningkatan kemampuan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang tentunya tidak melupakan terhadap kesejahteraan aparatur. Jumlah seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang baik yang berstatus PNS maupun CPNS pada kondisi akhir Desember 2020 adalah sebanyak 9.518 orang, yang terdiri dari 4.607 orang berjenis kelamin laki-laki, 4.911 orang berjenis kelamin perempuan.

##### 2.4.1. PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin

Berdasarkan Jenis Kelamin jumlah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Klasifikasi Jenis kelamin**  
**Per Desember 2020**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JML
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	3	1	4
1.2	Bagian Tata Pemerintahan	8	3	11
1.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	2	9
1.4	Bagian Hukum	11	4	15
1.5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6	2	8
1.6	Bagian Administrasi Pembangunan	6	5	11
1.7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17	4	21
1.8	Bagian Umum	57	17	74
1.9	Bagian Organisasi	6	4	10
1.10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5	4	9
2	Sekretariat DPRD	29	11	40
3	Inspektorat	35	14	49
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72	28	100
4.1	KWK Pemalang	9	8	17
4.1.1	TK Negeri Pembina Pemalang	2	68	70
4.1.2	SDN Kecamatan Pemalang	202	401	603
4.2	KWK Taman	6	5	11
4.2.1	TK Negeri Pembina Taman	-	17	17
4.2.2	SDN Kecamatan Taman	163	279	442
4.3	KWK Petarukan	11	4	15
4.3.1	TK Negeri Petarukan	2	4	6
4.3.2	SDN Kecamatan Petarukan	147	230	377
4.4	KWK Ampelgading	6	4	10
4.4.1	TK Negeri Pembina Ampelgading	-	18	18
4.4.2	SDN Kecamatan Ampelgading	69	129	198
4.5	KWK Comal	7	1	8
4.5.1	TK Negeri Pembina Comal	-	20	20
4.5.2	SDN Kecamatan Comal	81	176	257
4.6	KWK Ulujami	6	3	9
4.6.1	TK Negeri Pembina Ulujami	-	17	17
4.6.2	SDN Kecamatan Ulujami	98	159	257
4.7	KWK Bodeh	5	1	6
4.7.1	TK Negeri Pembina Bodeh	-	12	12
4.7.2	SDN Kecamatan Bodeh	98	95	193
4.8	KWK Bantarbolang	6	3	9
4.8.1	TK Negeri Pembina Bantarbolang	-	8	8
4.8.2	SDN Kecamatan Bantarbolang	112	109	221
4.9	KWK Randudongkal	8	3	11
4.9.1	TK Negeri Pembina Randudongkal	-	8	8
4.9.2	SDN Kecamatan Randudongkal	111	189	300
4.10	KWK Warungpring	4	1	5
4.10.1	TK Negeri Pembina Warungpring	-	6	6
4.10.2	SDN Kecamatan Warungpring	33	50	83
4.11	KWK Moga	8	1	9
4.11.1	TK Negeri Pembina Moga	-	7	7
4.11.2	SDN Kecamatan Moga	70	121	191
4.12	KWK Pulosari	7	-	7
4.12.1	TK Negeri Pembina Pulosari	-	2	2

4.12.2	SDN Kecamatan Pulosari	78	78	156
4.13	KWK Belik	10	2	12
4.13.1	TK Negeri Pembina Belik	-	7	7
4.13.2	SDN Kecamatan Belik	145	133	278
4.14	KWK Watukumpul	6	2	8
4.14.1	TK Negeri Pembina Watukumpul	-	4	4
4.14.2	SDN Kecamatan Watukumpul	146	96	242
4.15	Sanggar Kegiatan Belajar	4	5	9
4.16	SMP	846	913	1.759
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	27	9	36
5.1	Unit Pengelola Teknis Daerah Obyek Wisata	25	1	26
6	Dinas Kesehatan	30	37	67
6.1	Laboratorium Kesehatan Daerah	2	4	6
6.2	RSUD dr. M. Ashari	166	293	459
6.3	Puskesmas Rowosari	11	22	33
6.4	Puskesmas Kebandaran	10	30	40
6.5	Puskesmas Mojo	7	29	36
6.6	Puskesmas Purwoharjo	15	40	55
6.7	Puskesmas Sarwodadi	6	21	27
6.8	Puskesmas Losari	9	35	44
6.9	Puskesmas Petarukan	15	29	44
6.10	Puskesmas Klareyan	6	28	34
6.11	Puskesmas Kabunan	10	24	34
6.12	Puskesmas Banjardawa	8	23	31
6.13	Puskesmas Jebed	13	24	37
6.14	Puskesmas Mulyoharjo	12	27	39
6.15	Puskesmas Kebondalem	9	24	33
6.16	Puskesmas Paduraksa	8	26	34
6.17	Puskesmas Bantarbolang	12	38	50
6.18	Puskesmas Randudongkal	14	44	58
6.19	Puskesmas Kalimas	10	21	31
6.20	Puskesmas Warungpring	7	16	23
6.21	Puskesmas Banyumudal	7	22	29
6.22	Puskesmas Pulosari	7	28	35
6.23	Puskesmas Belik	9	29	38
6.24	Puskesmas Watukumpul	10	28	38
6.25	Puskesmas Cikadu	3	6	9
6.26	Puskesmas Karangasem	4	18	22
6.27	Puskesmas Jatiroyom	4	10	14
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18	15	33
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33	16	49
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	27	10	37
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	9	23
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	31	25	56
11.1	Unit Pengelola Pasar Pemalang Kelas A	38	1	39
11.2	Unit Pengelola Pasar Comal Kelas A	36	3	39
11.3	Unit Pengelola Pasar Petarukan Kelas A	27	-	27
11.4	Unit Pengelola Pasar Randudongkal	36	-	36
11.5	Unit Pengelola Pasar Moga Kelas B	14	-	14
11.6	Unit Pengelola Pasar Belik Kelas B	8	-	8
12	Dinas Tenaga Kerja	23	5	28
12.1	Balai Latihan Kerja	8	3	11
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	24	16	40
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50	15	65
14.1	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah I	3	-	3
14.2	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah II	3	-	3

14.3	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah III	4	2	6
14.4	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah IV	8	2	10
14.5	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah V	10	-	10
14.6	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah VI	24	-	24
14.7	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah VII	22	1	23
14.8	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah VIII	15	1	16
14.9	Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium	7	-	7
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38	7	45
15.1	Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa	5	-	5
16	Dinas Perhubungan	31	3	34
16.1	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	10	1	11
16.2	Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran	35	1	36
17	Dinas Lingkungan Hidup	20	13	33
17.1	Unit Kebersihan dan Persampahan	127	17	144
18	Dinas Pertanian	75	28	103
18.1	Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan	4	-	4
19	Dinas Perikanan	16	12	28
19.1	Unit Budidaya Ikan Air Tawar	1	1	2
19.2	Unit Pelelangan Ikan	6	-	6
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	13	21
21	Satuan Polisi Pamong Praja	46	7	53
21.1	Unit Pemadam Kebakaran	11	-	11
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28	14	42
22.1	Unit Penelitian dan Pengembangan	2	2	4
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19	29	48
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	45	11	56
25	Badan Kepegawaian Daerah	42	25	67
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	4	21
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	6	33
28	Kecamatan Pecalang	16	12	28
28.1	Kelurahan Mulyoharjo	7	7	14
28.2	Kelurahan Kebondalem	4	7	11
28.3	Kelurahan Pelutan	6	5	11
28.4	Kelurahan Paduraksa	9	4	13
28.5	Kelurahan Bojongsata	4	4	8
28.6	Kelurahan Sugihwaras	7	1	8
28.7	Kelurahan Widuri	8	3	11
29	Kecamatan Taman	18	5	23
29.1	Kelurahan Wanarejan Selatan	6	4	10
29.2	Kelurahan Beji	4	3	7
30	Kecamatan Petarukan	15	4	19
30.1	Kelurahan Petarukan	4	1	5
31	Kecamatan Comal	15	7	22
31.1	Kelurahan Purwoharjo	7	3	10
32	Kecamatan Ampelgading	15	4	19
33	Kecamatan Bodeh	15	4	19
34	Kecamatan Ulujami	16	6	22
35	Kecamatan Bantarbolang	13	2	15
36	Kecamatan Randudongkal	11	6	17
37	Kecamatan Warungpring	12	4	16
38	Kecamatan Moga	10	5	15
39	Kecamatan Pulosari	15	2	17
40	Kecamatan Belik	15	2	17
41	Kecamatan Watukumpul	12	4	16
42	Perwakilan Sekretariat KPU	3	-	3
	TOTAL	4.607	4.911	9.518

#### 2.4.2 . PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jenis Jabatan

Berdasarkan jenis jabatan jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 571 (391 laki-laki dan 180 perempuan);
- Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 6.122 (2.318 laki-laki dan 1.804 perempuan)
- Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana sebanyak 2.825 (1.898 laki-laki dan 927 perempuan)

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jenis Jabatan Per Desember 2020**

NO	UNIT KERJA	JABATAN						JML
		STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA		
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretariat Daerah	3	1	0	0	0	0	4
1.2	Bagian Tata Pemerintahan	3	1	0	0	5	2	11
1.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3	1	0	0	4	1	9
1.4	Bagian Hukum	2	2	2	0	7	2	15
1.5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	1	0	0	3	1	8
1.6	Bagian Administrasi Pembangunan	2	2	0	0	4	3	11
1.7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4	0	6	0	7	4	21
1.8	Bagian Umum	2	2	0	0	55	15	74
1.9	Bagian Organisasi	3	1	0	0	3	3	10
1.10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	3	0	0	4	1	9
2	Sekretariat DPRD	5	5	0	1	24	5	40
3	Inspektorat	5	2	18	8	12	4	49
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	8	11	1	47	19	100
4.1	KWK Pemalang	0	0	6	2	3	6	17
4.1.1	TK Negeri Pembina Pemalang	0	0	2	66	0	2	70
4.1.2	SDN Kecamatan Pemalang	0	0	170	384	32	17	603
4.2	KWK Taman	0	0	5	2	1	3	11
4.2.1	TK Negeri Pembina Taman	0	0	0	17	0	0	17
4.2.2	SDN Kecamatan Taman	0	0	145	267	18	12	442
4.3	KWK Petarukan	0	0	7	1	4	3	15
4.3.1	TK Negeri Petarukan	0	0	2	4	0	0	6
4.3.2	SDN Kecamatan Petarukan	0	0	119	214	28	16	377
4.4	KWK Ampelgading	0	0	4	1	2	3	10
4.4.1	TK Negeri Pembina Ampelgading	0	0	0	18	0	0	18
4.4.2	SDN Kecamatan Ampelgading	0	0	61	119	8	10	198
4.5	KWK Comal	0	0	3	1	4	0	8

4.5.1	TK Negeri Pembina Comal	0	0	0	20	0	0	20
4.5.2	SDN Kecamatan Comal	0	0	66	171	15	5	257
4.6	KWK Ulujami	0	0	5	0	1	3	9
4.6.1	TK Negeri Pembina Ulujami	0	0	0	17	0	0	17
4.6.2	SDN Kecamatan Ulujami	0	0	77	152	21	7	257
4.7	KWK Bodeh	0	0	4	0	1	1	6
4.7.1	TK Negeri Pembina Bodeh	0	0	0	12	0	0	12
4.7.2	SDN Kecamatan Bodeh	0	0	81	87	17	8	193
4.8	KWK Bantarbolang	0	0	5	0	1	3	9
4.8.1	TK Negeri Pembina Bantarbolang	0	0	0	8	0	0	8
4.8.2	SDN Kecamatan Bantarbolang	0	0	87	92	25	17	221
4.9	KWK Randudongkal	0	0	4	1	4	2	11
4.9.1	TK Negeri Pembina Randudongkal	0	0	0	8	0	0	8
4.9.2	SDN Kecamatan Randudongkal	0	0	88	174	23	15	300
4.10	KWK Warungpring	0	0	2	0	2	1	5
4.10.1	TK Negeri Pembina Warungpring	0	0	0	6	0	0	6
4.10.2	SDN Kecamatan Warungpring	0	0	29	48	4	2	83
4.11	KWK Moga	0	0	4	0	4	1	9
4.11.1	TK Negeri Pembina Moga	0	0	0	7	0	0	7
4.11.2	SDN Kecamatan Moga	0	0	62	111	8	10	191
4.12	KWK Pulosari	0	0	4	0	3	0	7
4.12.1	TK Negeri Pembina Pulosari	0	0	0	2	0	0	2
4.12.2	SDN Kecamatan Pulosari	0	0	63	73	15	5	156
4.13	KWK Belik	0	0	4	0	6	2	12
4.13.1	TK Negeri Pembina Belik	0	0	0	7	0	0	7
4.13.2	SDN Kecamatan Belik	0	0	118	121	27	12	278
4.14	KWK Watukumpul	0	0	4	0	2	2	8
4.14.1	TK Negeri Pembina Watukumpul	0	0	0	4	0	0	4
4.14.2	SDN Kecamatan Watukumpul	0	0	114	82	32	14	242
4.15	Sanggar Kegiatan Belajar	0	0	3	4	1	1	9
4.16	SMP	0	0	661	724	185	189	1759
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	9	3	0	0	18	6	36
5.1	Unit Pengelola Teknis Daerah Obyek Wisata	2	0	0	0	23	1	26
6	Dinas Kesehatan	11	4	2	0	17	33	67
6.1	Laboratorium Kesehatan Daerah	1	1	0	0	1	3	6
6.2	RSUD dr. M. Ashari	5	8	88	207	73	78	459
6.3	Puskesmas Rowosari	0	0	8	19	3	3	33
6.4	Puskesmas Kebandaran	0	0	6	27	4	3	40
6.5	Puskesmas Mojo	0	0	3	23	4	6	36
6.6	Puskesmas Purwoharjo	0	0	10	35	5	5	55
6.7	Puskesmas Sarwodadi	0	0	2	16	4	5	27
6.8	Puskesmas Losari	0	0	6	31	3	4	44
6.9	Puskesmas Petarukan	0	0	9	23	6	6	44
6.10	Puskesmas Klareyan	0	0	4	23	2	5	34
6.11	Puskesmas Kabunan	0	0	8	20	2	4	34
6.12	Puskesmas Banjardawa	0	0	5	19	3	4	31
6.13	Puskesmas Jebed	0	0	6	20	7	4	37
6.14	Puskesmas Mulyoharjo	0	0	8	22	4	5	39
6.15	Puskesmas Kebondalem	0	0	5	20	4	4	33
6.16	Puskesmas Paduraksa	0	0	4	20	4	6	34
6.17	Puskesmas Bantarbolang	0	0	6	31	6	7	50

6.18	Puskesmas Randudongkal	0	0	8	38	6	6	58
6.19	Puskesmas Kalimas	0	0	5	18	5	3	31
6.20	Puskesmas Warungpring	0	0	3	13	4	3	23
6.21	Puskesmas Banyumudal	0	0	3	18	4	4	29
6.22	Puskesmas Pulosari	0	0	3	24	4	4	35
6.23	Puskesmas Belik	0	0	3	25	6	4	38
6.24	Puskesmas Watukumpul	0	0	6	25	4	3	38
6.25	Puskesmas Cikadu	0	0	3	6	0	0	9
6.26	Puskesmas Karangasem	0	0	3	13	1	5	22
6.27	Puskesmas Jatiroyom	0	0	1	8	3	2	14
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	8	0	0	11	7	33
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	3	1	1	23	12	49
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	13	3	0	0	14	7	37
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	2	0	1	8	6	23
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	12	5	1	0	18	20	56
11.1	UPP Pemalang Kelas A	0	1	0	0	38	0	39
11.2	UPP Comal Kelas A	1	1	0	0	35	2	39
11.3	UPP Petarukan Kelas A	2	0	0	0	25	0	27
11.4	UPP Randudongkal	2	0	0	0	34	0	36
11.5	UPP Moga Kelas B	1	0	0	0	13	0	14
11.6	UPP Belik Kelas B	1	0	0	0	7	0	8
12	Dinas Tenaga Kerja	9	1	2	0	12	4	28
12.1	Balai Latihan Kerja	2	0	0	1	6	2	11
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	6	0	0	17	10	40
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	3	0	1	39	11	65
14.1	UPJI Wilayah I	1	0	0	0	2	0	3
14.2	UPJI Wilayah II	0	0	0	0	3	0	3
14.3	UPJI Wilayah III	1	0	0	0	3	2	6
14.4	UPJI Wilayah IV	1	0	0	0	7	2	10
14.5	UPJI Wilayah V	1	0	0	0	9	0	10
14.6	UPJI Wilayah VI	1	0	0	0	23	0	24
14.7	UPJI Wilayah VII	0	0	0	0	22	1	23
14.8	UPJI Wilayah VIII	1	0	0	0	14	1	16
14.9	Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium	1	0	0	0	6	0	7
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	2	0	0	30	5	45
15.1	UPT Rumah Susun Sewa	1	0	0	0	4	0	5
16	Dinas Perhubungan	6	2	0	0	25	1	34
16.1	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	1	1	4	0	5	0	11
16.2	Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran	0	1	0	0	35	0	36
17	Dinas Lingkungan Hidup	5	6	2	1	13	6	33
17.1	Unit Kebersihan dan Persampahan	1	0	0	0	126	17	144
18	Dinas Pertanian	18	6	24	9	33	13	103
18.1	UPT Rumah Potong Hewan	2	0	1	0	1	0	4

19	Dinas Perikanan	8	5	0	0	8	7	28
19.1	Unit Budidaya Ikan Air Tawar	0	1	0	0	1	0	2
19.2	Unit Pelelangan Ikan	2	0	0	0	4	0	6
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	4	0	4	4	5	21
21	Satuan Polisi Pamong Praja	7	4	6	0	33	3	53
21.1	Unit Pemadam Kebakaran	1	0	0	0	10	0	11
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	8	3	1	18	5	42
22.1	Unit Penelitian dan Pengembangan	0	1	0	0	2	1	4
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	7	2	1	11	21	48
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7	3	1	0	37	8	56
25	Badan Kepegawaian Daerah	11	4	7	3	24	18	67
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	1	0	0	8	3	21
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	3	0	0	18	3	33
28	Kecamatan Pemalang	5	3	0	0	11	9	28
28.1	Kelurahan Mulyoharjo	3	2	0	0	4	5	14
28.2	Kelurahan Kebondalem	2	2	0	0	2	5	11
28.3	Kelurahan Pelutan	3	2	0	0	3	3	11
28.4	Kelurahan Paduraksa	3	2	0	0	6	2	13
28.5	Kelurahan Bojongsata	2	2	0	0	2	2	8
28.6	Kelurahan Sugihwaras	4	1	0	0	3	0	8
28.7	Kelurahan Widuri	2	3	0	0	6	0	11
29	Kecamatan Taman	6	0	0	0	12	5	23
29.1	Kelurahan Wanarejan Selatan	3	2	0	0	3	2	10
29.2	Kelurahan Beji	1	2	0	0	3	1	7
30	Kecamatan Petarukan	6	1	0	0	9	3	19
30.1	Kelurahan Petarukan	3	0	0	0	1	1	5
31	Kecamatan Comal	6	1	0	0	9	6	22
31.1	Kelurahan Purwoharjo	4	1	0	0	3	2	10
32	Kecamatan Ampelgading	5	3	0	0	10	1	19
33	Kecamatan Bodeh	7	1	0	0	8	3	19
34	Kecamatan Ulujami	6	2	0	0	10	4	22
35	Kecamatan Bantarbolang	7	0	0	0	6	2	15
36	Kecamatan Randudongkal	3	4	0	0	8	2	17
37	Kecamatan Warungpring	5	2	0	0	7	2	16
38	Kecamatan Moga	5	2	0	0	5	3	15
39	Kecamatan Pulosari	7	1	0	0	8	1	17
40	Kecamatan Belik	7	1	0	0	8	1	17
41	Kecamatan Watukumpul	5	3	0	0	7	1	16
42	Perwakilan Sekretariat KPU	0	0	0	0	3	0	3
	TOTAL	391	180	2.318	3.804	1.898	927	9.518

#### 2.4.3.PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Golongan

PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibedakan dengan nama golongan.

Golongan tersebut disesuaikan dengan dengan jabatan masing-masing, prestasi atau masa kerja yang telah ditempuh. Berikut data PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalangdibedakan berdasarkan golongan:

**Tabel 2.6.**

**PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Klasifikasi Golongan  
Per Desember 2020**

NO	UNIT KERJA	PNS DIRINCI DALAM GOLONGAN / RUANG															JML	
		GOLONGAN I			GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV				s	
		I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
1	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
1.2	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	3	1	1	-	-	-	11
1.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-	9
1.4	Bagian Hukum	-	-	-	-	1	1	-	1	6	2	3	-	1	-	-	-	15
1.5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	1	-	-	-	8
1.6	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	3	1	1	-	-	-	11
1.7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	10	2	1	-	-	-	21
1.8	Bagian Umum	-	5	-	8	14	21	2	11	10	-	-	3	-	-	-	-	74
1.9	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	2	1	1	-	-	-	10
1.10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	1	-	-	-	-	9
2	Sekretariat DPRD	-	1	3	6	1	5	6	3	3	4	4	2	1	1	-	-	40
3	Inspektorat	-	-	1	1	-	4	2	2	9	8	9	6	7	-	-	-	49
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	1	6	5	3	12	10	10	13	15	11	13	1	-	-	100
4.1	KWK Pemalang	-	-	-	-	4	1	1	-	2	1	-	-	7	1	-	-	17
4.1.1	TK Negeri Pembina Pemalang	-	-	-	-	-	4	1	7	46	4	2	6	-	-	-	-	70
4.1.2	SDN Kecamatan Pemalang	1	3	2	9	8	7	3	104	168	35	22	220	21	-	-	-	603
4.2	KWK Taman	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	5	1	-	-	11
4.2.1	TK Negeri Pembina Taman	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	1	7	-	-	-	-	17
4.2.2	SDN Kecamatan Taman	-	5	1	4	5	3	3	30	157	28	18	184	4	-	-	-	442
4.3	KWK Petarukan	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	-	1	7	-	-	-	15

4.3.1	TK Negeri Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6
4.3.2	SDN Kecamatan Petarukan	-	3	4	2	13	4	6	43	122	26	16	108	30	-	-	-	377
4.4	KWK Ampelgading	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	5	-	-	-	10
4.4.1	TK Negeri Pembina Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	6	-	-	-	-	18
4.4.2	SDN Kecamatan Ampelgading	-	-	1	2	2	2	1	26	67	17	11	66	3	-	-	-	198
4.5	KWK Comal	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	4	-	-	-	8
4.5.1	TK Negeri Pembina Comal	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	6	-	-	-	-	20
4.5.2	SDN Kecamatan Comal	-	-	2	6	4	6	2	31	82	13	16	92	3	-	-	-	257
4.6	KWK Ulujami	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	5	-	-	-	9
4.6.1	TK Negeri Pembina Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	2	9	1	-	5	-	-	-	-	17
4.6.2	SDN Kecamatan Ulujami	-	-	2	7	1	6	3	32	81	12	15	88	10	-	-	-	257
4.7	KWK Bodeh	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	6
4.7.1	TK Negeri Pembina Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	4	-	-	-	-	12
4.7.2	SDN Kecamatan Bodeh	-	-	2	5	9	4	-	30	44	9	13	77	-	-	-	-	193
4.8	KWK Bantarbolang	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	-	-	-	9
4.8.1	TK Negeri Pembina Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	1	1	-	-	-	8
4.8.2	SDN Kecamatan Bantarbolang	-	-	4	4	9	3	3	53	46	14	10	74	1	-	-	-	221
4.9	KWK Randudongkal	-	-	2	-	1	-	2	-	2	-	-	-	4	-	-	-	11
4.9.1	TK Negeri Pembina Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	-	-	-	-	8
4.9.2	SDN Kecamatan Randudongkal	-	1	5	3	6	9	4	46	80	25	14	105	2	-	-	-	300
4.10	KWK Warungpring	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	5
4.10.1	TK Negeri Pembina Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	-	-	-	6
4.10.2	SDN Kecamatan Warungpring	-	-	-	2	-	-	2	15	18	2	3	37	4	-	-	-	83
4.11	KWK Moga	-	2	-	3	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	9
4.11.1	TK Negeri Pembina Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	-	7
4.11.2	SDN Kecamatan Moga	-	-	-	-	6	-	-	42	45	5	13	80	-	-	-	-	191
4.12	KWK Pulosari	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	7
4.12.1	TK Negeri Pembina Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
4.12.2	SDN Kecamatan Pulosari	-	-	1	3	6	4	-	29	39	7	18	48	1	-	-	-	156

4.13	KWK Belik	-	1	2	-	1	3	-	-	-	1	-	2	2	-	-	12
4.13.1	TK Negeri Pembina Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	7
4.13.2	SDN Kecamatan Belik	-	-	2	6	14	7	2	38	78	25	13	91	2	-	-	278
4.14	KWK Watukumpul	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	3	-	-	8
4.14.1	TK Negeri Pembina Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	4
4.14.2	SDN Kecamatan Watukumpul	-	-	3	3	13	4	2	45	75	16	16	61	4	-	-	242
4.15	Sanggar Kegiatan Belajar	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	3	1	-	9
4.16	SMP	-	10	21	14	62	30	73	141	250	314	226	556	60	2	-	1.759
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	1	1	5	5	4	4	4	8	3	1	-	-	36
5.1	Unit Pengelola Teknis Daerah Obyek Wisata	-	2	-	5	4	11	2	-	-	1	-	1	-	-	-	26
6	Dinas Kesehatan	-	-	1	2	2	7	5	12	12	4	13	8	1	-	-	67
6.1	Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	6
6.2	RSUD dr. M. Ashari	-	3	2	14	8	53	26	25	80	111	85	35	9	6	2	459
6.3	Puskesmas Rowosari	-	-	-	-	1	1	4	6	9	2	9	1	-	-	-	33
6.4	Puskesmas Kebandaran	-	-	-	-	1	3	12	5	6	6	6	1	-	-	-	40
6.5	Puskesmas Mojo	-	-	-	-	1	3	9	8	6	2	7	-	-	-	-	36
6.6	Puskesmas Purwoharjo	-	1	-	-	2	2	11	8	12	8	8	3	-	-	-	55
6.7	Puskesmas Sarwodadi	-	-	-	-	1	1	11	2	5	1	5	1	-	-	-	27
6.8	Puskesmas Losari	-	-	-	-	2	2	9	10	7	2	9	2	-	1	-	44
6.9	Puskesmas Petarukan	-	-	-	-	1	4	4	3	11	9	10	1	1	-	-	44
6.10	Puskesmas Klareyan	-	-	-	-	1	1	4	8	8	2	6	3	1	-	-	34
6.11	Puskesmas Kabunan	-	-	-	-	1	-	5	6	6	3	12	1	-	-	-	34
6.12	Puskesmas Banjardawa	-	-	-	-	1	1	4	4	9	4	7	1	-	-	-	31
6.13	Puskesmas Jebed	-	-	-	-	2	1	6	7	7	3	11	-	-	-	-	37
6.14	Puskesmas Mulyoharjo	-	-	1	-	-	3	5	4	9	5	7	5	-	-	-	39
6.15	Puskesmas Kebondalem	-	-	1	-	1	4	4	1	7	7	5	3	-	-	-	33
6.16	Puskesmas Paduraksa	-	1	-	-	-	2	8	1	10	2	5	5	-	-	-	34
6.17	Puskesmas Bantarbolang	-	-	2	-	2	4	11	6	12	1	10	2	-	-	-	50
6.18	Puskesmas Randudongkal	-	-	-	1	1	3	11	4	8	15	12	3	-	-	-	58
6.19	Puskesmas Kalimas	-	-	-	-	-	1	5	5	5	5	10	-	-	-	-	31
6.20	Puskesmas Warungpring	-	-	-	-	1	2	6	3	3	2	5	1	-	-	-	23
6.21	Puskesmas Banyumudal	-	-	-	-	-	1	6	3	5	7	5	2	-	-	-	29

6.22	Puskesmas Pulosari	-	-	-	-	1	1	9	6	6	6	5	1	-	-	-	35
6.23	Puskesmas Belik	-	-	-	-	1	2	5	7	7	4	10	2	-	-	-	38
6.24	Puskesmas Watukumpul	-	-	-	-	1	2	11	6	3	6	8	1	-	-	-	38
6.25	Puskesmas Cikadu	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	1	-	-	-	9
6.26	Puskesmas Karangasem	-	-	-	-	-	-	6	2	2	2	10	-	-	-	-	22
6.27	Puskesmas Jatiroyom	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	2	1	-	-	-	14
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1	-	-	1	2	-	2	5	5	9	6	1	1	-	33
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	2	5	7	7	11	3	7	5	1	1	-	49
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	5	5	3	5	6	7	5	-	1	-	37
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	6	3	2	2	3	3	3	1	-	-	23
11	Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	1	1	-	3	11	8	3	11	6	6	5	-	1	-	56
11.1	UPP Pemalang Kelas A	-	2	6	2	9	10	7	-	3	-	-	-	-	-	-	39
11.2	UPP Comal Kelas A	-	-	8	-	8	7	13	-	2	-	1	-	-	-	-	39
11.3	UPP Petarukan Kelas A	-	2	6	-	5	5	6	-	1	-	2	-	-	-	-	27
11.4	UPP Randudongkal	-	1	4	4	11	6	8	-	1	-	1	-	-	-	-	36
11.5	UPP Moga Kelas B	-	-	2	3	5	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	14
11.6	UPP Belik Kelas B	-	-	3	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	8
12	Dinas Tenaga Kerja	-	2	1	-	-	-	3	3	5	3	7	2	1	1	-	28
12.1	Balai Latihan Kerja	-	-	-	1	-	-	-	3	4	1	2	-	-	-	-	11
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	1	4	5	4	13	2	6	3	1	1	-	40
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	2	1	5	10	5	10	14	5	10	2	1	-	-	65
14.1	UPJI Wilayah I	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
14.2	UPJI Wilayah II	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
14.3	UPJI Wilayah III	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	6

14.4	UPJI Wilayah IV	-	-	-	1	3	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	10
14.5	UPJI Wilayah V	-	-	1	1	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	10
14.6	UPJI Wilayah VI	-	-	-	3	11	2	4	-	3	-	1	-	-	-	-	24
14.7	UPJI Wilayah VII	-	-	2	1	13	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	23
14.8	UPJI Wilayah VIII	-	-	-	-	8	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	16
14.9	Unit Pengelola Peralatandan Laboratorium	-	-	-	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
15	Dinas Perumahan danKawasan Permukiman	-	-	4	-	5	5	6	4	10	2	4	4	-	1	-	45
15.1	Unit Pelaksana TeknisRumah Susun Sewa	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5
16	Dinas Perhubungan	-	4	-	4	4	5	3	3	2	5	2	1	1	-	-	34
16.1	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	-	1	-	-	-	4	1	2	-	1	2	-	-	-	-	11
16.2	Unit Terminal Penumpangdan Perparkiran	-	4	4	6	10	4	4	-	2	2	-	-	-	-	-	36
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	1	2	2	2	2	5	5	3	5	5	-	1	-	33
17.1	Unit Kebersihan dan Persampahan	-	14	61	9	35	6	17	-	1	-	1	-	-	-	-	144
18	Dinas Pertanian	-	1	-	1	2	9	5	12	19	14	27	10	1	2	-	103
18.1	Unit Pelaksana TeknisRumah Potong Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	4
19	Dinas Perikanan	-	-	-	1	-	4	2	-	3	4	8	3	2	1	-	28
19.1	Unit Budidaya Ikan Air Tawar	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
19.2	Unit Pelelangan Ikan	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	6
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	3	-	3	6	1	5	2	1	-	-	21
21	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	1	-	17	12	1	10	2	5	4	1	-	-	53
21.1	Unit Pemadam Kebakaran	-	-	2	2	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	11
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	1	2	7	-	5	6	2	6	8	3	2	-	42
22.1	Unit Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	4
23	Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah	-	-	-	1	-	1	1	3	18	4	12	4	3	1	-	48
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	1	1	3	10	7	8	9	4	10	1	1	1	-	56

25	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	1	3	2	8	6	17	10	13	5	1	1	-	67
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	1	1	1	3	1	3	4	2	3	1	1	-	21
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1	1	1	5	4	3	1	4	3	4	5	1	-	-	33
28	Kecamatan Pernalang	-	-	1	3	2	6	2	3	2	1	6	1	1	-	-	28
28.1	Kelurahan Mulyoharjo	1	-	-	-	1	1	3	-	3	1	4	-	-	-	-	14
28.2	Kelurahan Kebondalem	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3	2	-	-	-	-	11
28.3	Kelurahan Pelutan	-	-	1	-	1	2	1	-	1	3	1	1	-	-	-	11
28.4	Kelurahan Paduraksa	-	-	1	-	-	2	4	-	2	3	1	-	-	-	-	13
28.5	Kelurahan Bojongsata	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	3	-	-	-	-	8
28.6	Kelurahan Sugihwaras	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	1	-	-	-	8
28.7	Kelurahan Widuri	-	-	1	-	1	1	1	1	2	2	2	-	-	-	-	11
29	Kecamatan Taman	-	-	-	-	1	4	5	3	5	-	3	1	1	-	-	23
29.1	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	1	-	-	-	10
29.2	Kelurahan Beji	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	7
30	Kecamatan Petarukan	-	-	-	1	3	2	-	1	4	1	3	3	1	-	-	19
30.1	Kelurahan Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	5
31	Kecamatan Comal	-	-	-	1	1	1	3	1	8	1	4	2	-	-	-	22
31.1	Kelurahan Purwoharjo	-	1	-	-	-	1	-	2	3	3	-	-	-	-	-	10
32	Kecamatan Ampelgading	-	-	-	-	1	4	1	2	4	2	3	1	1	-	-	19
33	Kecamatan Bodeh	-	1	-	-	2	2	-	1	5	-	6	1	1	-	-	19
34	Kecamatan Ulujami	-	1	-	-	1	3	3	1	4	1	7	-	1	-	-	22
35	Kecamatan Bantarbolang	-	-	-	-	1	2	2	2	3	-	3	1	1	-	-	15
36	Kecamatan Randudongkal	-	-	-	1	2	3	2	1	1	2	4	-	1	-	-	17
37	Kecamatan Warungpring	-	-	-	-	4	2	2	1	2	2	2	-	1	-	-	16
38	Kecamatan Moga	-	-	-	-	1	2	2	-	2	3	4	-	1	-	-	15
39	Kecamatan Pulosari	-	1	-	-	3	4	1	-	1	3	3	-	1	-	-	17
40	Kecamatan Belik	-	-	1	-	-	1	-	5	3	2	3	1	1	-	-	17
41	Kecamatan Watukumpul	-	-	1	1	2	2	-	1	2	3	3	1	-	-	-	16
42	Perwakilan Sekretariat KPU	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>76</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>433</b>	<b>482</b>	<b>550</b>	<b>1.041</b>	<b>2.075</b>	<b>975</b>	<b>1.031</b>	<b>2.168</b>	<b>276</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>9.518</b>

### 2.3.4. PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Eselon

Tabel 2.7.  
PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Eselon  
Per Desember 2020

NO	UNIT KERJA	Pimpinan Tinggi Pratama				Jabatan Administrator				Jabatan Pengawas				JML	
		II.a		II.b		III.a		III. b		IV.a		IV.b			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	20	
1	Sekretariat Daerah	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1.2	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	4
1.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	4
1.4	Bagian Hukum	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	4
1.5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	4
1.6	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	4
1.7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	4
1.8	Bagian Umum	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	4
1.9	Bagian Organisasi	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	4
1.10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	4
2	Sekretariat DPRD	-	-	1	-	1	1	-	-	3	4	-	-	-	10
3	Inspektorat	-	-	-	-	3	1	-	-	2	1	-	-	-	7
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	1	-	1	-	4	1	8	7	-	-	-	22
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	-	1	-	2	1	6	2	-	-	-	12
5.1	Unit Pengelola Teknis Daerah Obyek Wisata	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
6	Dinas Kesehatan	-	-	1	-	1	-	1	1	8	3	-	-	-	15
6.1	Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
6.2	RSUD dr. M. Ashari	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	-	-	-	13
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	1	-	1	-	3	-	2	8	-	-	-	15
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	1	1	0	3	0	5	2	0	0	-	12
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0	0	1	0	1	0	2	1	9	2	0	0	-	16

10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	1	0	1	0	2	0	2	2	0	0	8
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0	0	1	0	1	0	2	2	8	3	0	0	17
11.1	UPP Pemalang Kelas A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11.2	UPP Comal Kelas A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
11.3	UPP Petarukan Kelas A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
11.4	UPP Randudongkal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
11.5	UPP Moga Kelas B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11.6	UPP Belik Kelas B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	Dinas Tenaga Kerja	0	0	1	0	1	0	2	0	5	1	0	0	10
12.1	Balai Latihan Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	1	0	0	1	3	0	3	5	0	0	13
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	1	0	3	0	7	3	0	0	14
14.1	UPJI Wilayah I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.2	UPJI Wilayah II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	UPJI Wilayah III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.4	UPJI Wilayah IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.5	UPJI Wilayah V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.6	UPJI Wilayah VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.7	UPJI Wilayah VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.8	UPJI Wilayah VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.9	Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	1	0	0	0	0	1	7	1	0	0	10
15.1	Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
16	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	1	0	1	0	4	2	0	0	8
16.1	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
16.2	Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	1	0	0	0	1	1	3	5	0	0	11
17.1	Unit Kebersihan dan Persampahan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
18	Dinas Pertanian	0	0	1	0	1	0	5	0	11	6	0	0	24
18.1	Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
19	Dinas Perikanan	0	0	1	0	0	1	2	1	5	3	0	0	13
19.1	Unit Budidaya Ikan Air Tawar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19.2	Unit Pelelangan Ikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	0	0	8

21	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	1	0	2	0	4	4	0	0	11
21.1	Unit Pemadam Kebakaran	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	1	0	1	0	1	2	4	6	0	0	15
22.1	Unit Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	1	0	0	1	2	1	3	5	0	0	13
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0	0	1	0	1	0	1	0	4	3	0	0	10
25	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	1	0	1	0	3	0	6	4	0	0	15
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	1	0	1	0	2	0	5	1	0	0	10
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	1	0	0	0	3	1	5	2	0	0	12
28	Kecamatan Pemasang	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	2	8
28.1	Kelurahan Mulyoharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5
28.2	Kelurahan Kebondalem	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4
28.3	Kelurahan Pelutan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5
28.4	Kelurahan Paduraksa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5
28.5	Kelurahan Bojongbata	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4
28.6	Kelurahan Sugihwaras	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	5
28.7	Kelurahan Widuri	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5
29	Kecamatan Taman	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	6
29.1	Kelurahan Wanarejan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5
29.2	Kelurahan Beji	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
30	Kecamatan Petarukan	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	7
30.1	Kelurahan Petarukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31	Kecamatan Comal	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	7
31.1	Kelurahan Purwoharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5
32	Kecamatan Ampelgading	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	1	1	8
33	Kecamatan Bodeh	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	2	0	8
34	Kecamatan Ulujami	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	1	8
35	Kecamatan Bantarbolang	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	7
36	Kecamatan Randudongkal	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	2	7
37	Kecamatan Warungpring	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	0	7
38	Kecamatan Moga	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	1	7
39	Kecamatan Pulosari	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	1	8
40	Kecamatan Belik	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	2	0	8
41	Kecamatan Watukumpul	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	2	0	8
42	Perwakilan Sekretariat KPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	-	21	2	44	6	66	17	204	124	55	31	571

#### 2.4.4. PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 2.8.**  
**Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN																				JML	
		SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4
1.2	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	-	-	-	11
1.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	9
1.4	Bagian Hukum	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	1	1	-	-	15
1.5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	-	-	-	8
1.6	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	-	11
1.7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	3	7	-	-	-	21
1.8	Bagian Umum	1	-	12	1	37	10	-	-	-	-	-	1	2	-	4	2	1	3	-	-	-	74
1.9	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	2	-	-	-	-	10
1.10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	2	-	-	-	9
2	Sekretariat DPRD	-	-	8	-	13	3	-	-	-	-	-	2	-	-	8	2	-	4	-	-	-	40
3	Inspektorat	1	-	1	-	6	1	-	-	-	-	4	-	-	-	19	12	4	1	-	-	-	49
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	3	-	18	8	-	-	2	-	3	1	1	-	26	16	19	3	-	-	-	100
4.1	KWK Pemalang	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	1	-	-	-	17
4.1.1	TK Negeri Pembina Pemalang	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	62	-	-	-	-	-	70
4.1.2	SDN Kecamatan Pemalang	6	-	14	-	13	6	-	-	5	6	-	-	-	-	157	385	7	4	-	-	-	603
4.2	KWK Taman	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	11
4.2.1	TK Negeri Pembina Taman	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	17

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN																				JML
		SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.2.2	SDN Kecamatan Taman	3	-	7	-	6	10	-	-	4	3	-	-	-	-	142	264	1	2	-	-	442
4.3	KWK Petarukan	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	6	1	2	-	-	-	15
4.3.1	TK Negeri Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	6
4.3.2	SDN Kecamatan Petarukan	2	1	6	1	22	2	-	1	5	5	-	-	-	1	109	216	3	3	-	-	377
4.4	KWK Ampelgading	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	10
4.4.1	TK Negeri Pembina Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	18
4.4.2	SDN Kecamatan Ampelgading	-	-	2	-	5	2	-	-	8	2	-	-	-	-	53	125	1	-	-	-	198
4.5	KWK Comal	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	8
4.5.1	TK Negeri Pembina Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20
4.5.2	SDN Kecamatan Comal	-	-	7	-	7	2	-	-	4	4	-	-	-	-	60	169	3	1	-	-	257
4.6	KWK Ulujami	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	9
4.6.1	TK Negeri Pembina Ulujami	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	17
4.6.2	SDN Kecamatan Ulujami	-	-	10	-	5	1	-	-	5	-	-	1	-	-	73	157	5	-	-	-	257
4.7	KWK Bodeh	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	6
4.7.1	TK Negeri Pembina Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12
4.7.2	SDN Kecamatan Bodeh	-	-	8	-	6	1	-	-	12	2	-	-	-	1	70	89	2	2	-	-	193
4.8	KWK Bantarbolang	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	-	9
4.8.1	TK Negeri Pembina Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8
4.8.2	SDN Kecamatan Bantarbolang	1	-	6	-	12	1	-	-	5	1	-	-	-	-	85	106	3	1	-	-	221
4.9	KWK Randudongkal	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	11
4.9.1	TK Negeri Pembina Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN																				JML
		SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.9.2	SDN Kecamatan Randudongkal	-	-	7	-	11	4	-	-	6	3	1	-	-	-	85	181	1	1	-	-	300
4.10	KWK Warungpring	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	5
4.10.1	TK Negeri Pembina Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
4.10.2	SDN Kecamatan Warungpring	-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	26	50	1	-	-	-	83
4.11	KWK Moga	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	9
4.11.1	TK Negeri Pembina Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7
4.11.2	SDN Kecamatan Moga	-	-	1	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	62	120	-	1	-	-	191
4.12	KWK Pulosari	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7
4.12.1	TK Negeri Pembina Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
4.12.2	SDN Kecamatan Pulosari	-	-	6	-	6	-	-	-	3	2	-	-	-	-	63	76	-	-	-	-	156
4.13	KWK Belik	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	12
4.13.1	TK Negeri Pembina Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7
4.13.2	SDN Kecamatan Belik	-	-	3	-	15	2	-	-	3	4	-	-	-	-	123	127	1	-	-	-	278
4.14	KWK Watukumpul	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	8
4.14.1	TK Negeri Pembina Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
4.14.2	SDN Kecamatan Watukumpul	-	-	10	-	14	-	-	-	4	-	-	-	-	-	117	96	1	-	-	-	242
4.15	Sanggar Kegiatan Belajar	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	9
4.16	SMP	10	-	25	8	85	103	6	1	4	5	12	13	3	1	627	744	74	38	-	-	1.759
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1	-	1	-	10	3	-	-	-	-	1	-	-	-	10	5	4	1	-	-	36
5.1	Unit Pengelola Teknis Daerah Obyek Wisata	2	-	3	-	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	26
6	Dinas Kesehatan	1	-	1	-	8	8	-	1	-	-	3	4	-	3	9	17	8	4	-	-	67

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN																				JML
		SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6.1	Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	6
6.2	RSUD dr. M. Ashari	5	-	10	2	53	56	-	-	-	-	26	104	3	4	46	107	23	20	-	-	459
6.3	Puskesmas Rowosari	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	5	17	-	-	2	4	1	1	-	-	33
6.4	Puskesmas Kebandaran	-	-	-	-	4	2	1	1	-	-	2	20	-	-	3	6	-	1	-	-	40
6.5	Puskesmas Mojo	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	1	20	-	-	3	4	-	2	-	-	36
6.6	Puskesmas Purwoharjo	1	-	-	-	4	3	-	1	-	-	4	32	-	-	5	2	1	2	-	-	55
6.7	Puskesmas Sarwodadi	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	2	13	-	-	1	3	-	2	-	-	27
6.8	Puskesmas Losari	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	29	-	2	4	2	-	1	-	-	44
6.9	Puskesmas Petarukan	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	2	15	-	1	5	8	4	-	-	-	44
6.10	Puskesmas Klareyan	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	2	16	-	-	2	6	-	2	-	-	34
6.11	Puskesmas Kabunan	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	3	16	-	-	3	5	-	2	-	-	34
6.12	Puskesmas Banjardawa	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	13	-	1	4	4	1	3	-	-	31
6.13	Puskesmas Jebed	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	18	-	-	5	1	-	3	-	-	37
6.14	Puskesmas Mulyoharjo	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	4	15	-	-	4	6	1	3	-	-	39
6.15	Puskesmas Kebondalem	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	1	14	-	2	4	6	-	1	-	-	33
6.16	Puskesmas Paduraksa	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	2	15	-	1	2	5	1	2	-	-	34
6.17	Puskesmas Bantarbolang	1	-	-	-	5	3	1	-	-	-	2	32	-	-	3	1	-	2	-	-	50
6.18	Puskesmas Randudongkal	-	-	-	1	6	6	-	-	-	-	3	27	-	1	4	7	1	2	-	-	58
6.19	Puskesmas Kalimas	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	4	15	-	-	2	2	-	2	-	-	31
6.20	Puskesmas Warungpring	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	4	12	-	-	1	2	1	-	-	-	23
6.21	Puskesmas Banyumudal	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	2	14	-	-	3	2	-	3	-	-	29
6.22	Puskesmas Pulosari	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	20	-	-	2	5	-	2	-	-	35
6.23	Puskesmas Belik	-	-	-	-	5	2	-	1	-	-	2	21	-	-	2	4	-	1	-	-	38
6.24	Puskesmas Watukumpul	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	2	21	-	-	3	4	-	2	-	-	38
6.25	Puskesmas Cikadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	1	1	-	-	-	-	9
6.26	Puskesmas Karangasem	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	1	9	-	1	3	1	-	1	-	-	22
6.27	Puskesmas Jatiroyom	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	3	1	1	-	-	14

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN																				JML
		SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	-	-	-	5	1	-	-	-	-	3	1	-	2	5	6	4	5	-	-	33
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	17	5	-	-	-	-	-	2	-	-	13	6	3	3	-	-	49
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	-	1	-	7	3	-	-	-	-	3	2	1	-	9	3	6	2	-	-	37
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	1	-	-	23
11	Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2	-	1	-	9	13	-	-	-	-	6	1	-	-	9	8	4	3	-	-	56
11.1	UPP Pemasang Kelas A	5	-	8	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	39
11.2	UPP Comal Kelas A	4	-	7	-	23	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	39
11.3	UPP Petarukan Kelas A	4	-	7	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	27
11.4	UPP Randudongkal	4	-	6	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	36
11.5	UPP Moga Kelas B	2	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
11.6	UPP Belik Kelas B	3	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
12	Dinas Tenaga Kerja	2	-	1	-	6	-	-	-	-	-	3	2	-	-	8	3	3	-	-	-	28
12.1	Balai Latihan Kerja	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	6	2	-	-	-	-	11
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	14	4	-	-	-	-	1	-	-	1	7	9	2	2	-	-	40
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	5	-	21	3	-	-	-	-	5	2	-	-	12	8	7	2	-	-	65
14.1	UPI Wilayah I	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN																				JML	
		SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
14.2	UPJI Wilayah II	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
14.3	UPJI Wilayah III	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
14.4	UPJI Wilayah IV	-	-	1	-	5	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10
14.5	UPJI Wilayah V	1	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
14.6	UPJI Wilayah VI	1	-	4	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
14.7	UPJI Wilayah VII	1	-	7	1	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
14.8	UPJI Wilayah VIII	-	-	3	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	16
14.9	Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	-	4	-	18	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	3	4	1	-	-	45
15.1	Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
16	Dinas Perhubungan	4	-	5	-	11	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	5	2	2	1	-	-	34
16.1	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	1	-	-	-	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	11
16.2	Unit Terminal Penumpang dan Parkiran	2	-	13	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	36
17	Dinas Lingkungan Hidup	1	-	1	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	9	2	4	1	-	33
17.1	Unit Kebersihan dan Persampahan	51	10	44	5	31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	144
18	Dinas Pertanian	1	-	2	-	15	2	-	-	-	-	15	4	5	-	-	25	18	12	4	-	-	103
18.1	Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	4
19	Dinas Perikanan	-	-	2	-	3	5	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	3	5	3	-	-	28

19.1	Unit Budidaya Ikan Air Tawar	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
19.2	Unit Pelelangan Ikan	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	6
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	1	2	-	1	1	6	2	-	-	-	-	21
21	Satuan Polisi Pamong Praja	1	-	-	-	36	3	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	3	2	-	-	-	53
21.1	Unit Pemadam Kebakaran	1	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	8	6	5	1	1	-	42
22.1	Unit Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	1	-	4	7	-	-	-	-	-	1	-	1	9	11	5	9	-	-	-	48
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	1	-	22	2	1	1	-	-	1	-	-	1	17	7	3	-	-	-	-	56
25	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	2	-	10	7	-	-	-	-	2	1	4	1	12	10	11	6	1	-	-	67
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	2	1	-	-	-	21
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	-	2	-	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	8	1	-	-	-	33
28	Kecamatan Pemasang	-	-	2	-	8	6	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	1	1	-	-	-	28
28.1	Kelurahan Mulyoharjo	1	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	14
28.2	Kelurahan Kebondalem	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	11
28.3	Kelurahan Pelutan	-	-	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	11
28.4	Kelurahan Paduraksa	-	-	1	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	13
28.5	Kelurahan Bojongsata	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	8
28.6	Kelurahan Sugihwaras	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	8
28.7	Kelurahan Widuri	-	-	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	11
29	Kecamatan Taman	-	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	1	-	-	-	-	23

29.1	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	10
29.2	Kelurahan Beji	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	7
30	Kecamatan Petarukan	-	-	2	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	3	-	-	19
30.1	Kelurahan Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	5
31	Kecamatan Comal	-	-	1	-	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	-	-	-	22
31.1	Kelurahan Purwoharjo	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	10
32	Kecamatan Ampelgading	-	-	-	-	6	2	-	-	1	-	-	-	-	-	7	2	1	-	-	-	19
33	Kecamatan Bodeh	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	1	-	-	-	19
34	Kecamatan Ulujami	1	-	1	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	1	-	-	-	22
35	Kecamatan Bantarbolang	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	2	-	-	-	15
36	Kecamatan Randudongkal	-	-	1	-	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	17
37	Kecamatan Warungpring	-	-	-	-	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	16
38	Kecamatan Moga	-	-	1	-	7	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	15
39	Kecamatan Pulosari	1	-	-	-	10	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	17
40	Kecamatan Belik	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-	4	-	-	-	17
41	Kecamatan Watukumpul	-	-	2	-	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	5	2	1	-	-	-	16
42	Perwakilan Sekretariat KPU	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
J U M L A H		140	12	324	22	1.083	443	13	13	78	43	166	585	30	32	2.436	3.559	333	201	4	1	9.518

Layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagai lembaga pengelola kepegawaian sebagai berikut:

1. Seleksi Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum

Seleksi penerimaan CPNS dari Pelamar Umum Kabupaten Pemalang pelaksanaannya mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Pengelolaan Tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara, PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Perpres No. 38 Tahun 2020 tentang jenis Jabatan yang dapat di isi oleh PPPK, perpres No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK, Permenpan-RB No. 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.

3. Penerbitan SK CPNS

Penerbitan SK CPNS dilaksanakan sebagai tindak lanjut usul penetapan NIP hasil dari seleksi penerimaan CPNS dan Penetapan NIP Kepala BKN. Pelayanan diberikan kepada para CPNS yang diangkat baik dari tenaga honorer maupun CPNS melalui seleksi CPNS dari Pelamar Umum. Realisasi layanan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.9.

Realisasi Seleksi Penerimaan CPNS dan Penerbitan SK CPNS

No.	Uraian Jenis Layanan	Realisasi					
		Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021
1.	Seleksi Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum dan Tenaga PPPK	-	-	-	-	7.741	1.702
2.	Penerbitan SK CPNS	-	-	-	-	347	-

#### 4. Fasilitasi Urusan Kepegawaian

Sebagai bentuk layanan terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam memenuhi ketertiban identitas maupun prasyarat lainnya. Layanan ini terbagi atas:

- Karis/Karsu
- Kartu Taspen

Tabel 2.10.

Realisasi Penerbitan Karpeg/KPE, Karis/Karsu dan Taspen

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi (orang)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Karpeg	326	365	53	975	285	430
2.	Karis / Karsu	536	547	166	451	114	126
3.	Taspen	158	130	45	1.650	397	546

#### 5. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 843.1/177/Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pos Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016.

Tabel 2.11.

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan PNS

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi (orang/tahun)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	2.014	1.411	1.359	919	795	481

#### 6. Pendidikan dan Latihan Bagi Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan PNS dilaksanakan melalui pola pengiriman dan penyelenggaraan. Diklat diprioritaskan pada kebutuhan yang diusulkan oleh OPD setelah melalui pertimbangan Bidang Pengembangan Aparatur, dari sisi kesesuaian dengan kebutuhan, pendanaan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.12.

Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Prajabatan,  
Teknis dan Fungsional

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi (orang/tahun)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan	-	-	116	120	-	-
2.	Penyelenggaraan Diklat Teknis	97	160	120	-	-	-
3.	Penyelenggaraan Diklat Fungsional	120	120	-	-	-	-
4.	Pengiriman Diklat Prajabatan gol. III	1	-	6	198	-	-
5.	Pengiriman Diklat Prajabatan gol. I dan II	-	-	-	34	-	-
6.	Pengiriman Diklat Pim II	1	6	3	-	-	-
7.	Pengiriman Diklat Pim III	6	9	8	5	-	-
8.	Pengiriman Diklat Pim IV	39	17	13	15	-	-
9.	Pengiriman Diklat Teknis	97	92	88	64	7	9
10.	Pengiriman Diklat Fungsional	87	71	31	27	8	5

Diklat sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur agar semakin professional supaya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pematang.

#### 7. Ijin belajar dan ujian dinas

Sebagai bentuk pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur bagi setiap PNS yang hendak melanjutkan study perlu adanya rekomendasi ijin belajar sesuai aturan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, demikian pula bagi yang akan melaksanakan ujian dinas mengikuti peraturan yang telah ada.

Tabel 2.13.

Pelayanan Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Penyesuaian Ijasah

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tugas Belajar	2	1	4	4	2	5
2.	Ijin Belajar	315	211	145	74	299	138
3.	Ijin Penggunaan Gelar Akademik	272	175	212	120	258	298
4.	Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	45	17	6	16	21	204
5.	Ujian Penyesuaian Ijasah	397	61	59	54	33	94

## 8. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Guna memperlancar pengelolaan data base kepegawaian yang merupakan sumber informasi dari seluruh layanan kepegawaian maka kegunaan perangkat dan aplikasi system informasi sangatlah dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) tidak hanya menangani pengelolaan data base yang bersifat elektronik saja namun beberapa layanan juga ikut tertangani, antara lain :

- Pengelolaan arsip PNS dan CPNS
- Pengelolaan data PPPK
- Pengelolaan profil kepegawaian, dll

Pengembangan kedepan akan lebih mengarah keterkaitan data base dengan jaringan lebih luas di tingkat Provinsi maupun BKN melalui SAPK.

Tabel 2.14.

Pelayanan Data SIMPEG

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Jumlah data base yang terselesaikan)	17.305	12.424	18.208	5.768	12.430	7.586

## 9. Layanan kepegawaian lainnya

Beberapa layanan lain yang merupakan pengelolaan kepegawaian meliputi pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai yang cukup dominan mewarnai layanan kepegawaian adalah :

Tabel. 2.15

Layanan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pemberian Penghargaan bagi PNS	16	157	150	362	132	125
2.	Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	14	12	12	3	16	20
3.	Penyelesaian SPTKG	3.692	6.761	6.443	3898	4677	6.209
4.	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	735	4.265	884	125	347	-
5.	Penyelesaian pemindahan tugas PNS antar SKPD	784	4.254	847	922	1.526	696
6.	Penyelesaian pemindahan tugas PNS ke luar daerah	10	-	2	9	5	2

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.	Penyelesaian ijin perceraian PNS	40	21	20	13	23	10
8.	Sumpah janji PNS	735	-	-	125	-	-
	Penyelesaian SK Pensiun	383	462	383	184	538	399
13.	Pelantikan	536	1127	425	150	3	-
14.	Pengisian Jabatan	73	812	893	539	11	-

Gambaran realisasi pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun terakhir yang didukung oleh anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya sebagai berikut :

Tabel. 2.16.  
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Pematang Jaya

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah	Target SP M	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Renstra Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terkirimnya CPNS guna mengikuti prajabatan sebagai syarat pengangkatan PNS (orang)	--	--	--	1	4	138	100	100	100	1	3	6	--	--	--	100	75	4,35	--	--	--
2	Terkirimnya pejabat structural mengikuti diklat pim II, III, IV sesuai jenjang jabatannya (orang)	--	--	--	45	17	39	30	30	30	45	32	24	35	--	-	100	188,24	61,54	166,67	--	--
3	Terkirimnya PNS guna mengikuti diklat teknis sesuai kompetensinya (orang)	--	--	--	60	33	100	120	120	120	97	93	88	58	7	9	161,67	281,82	88	48,33	5,83	7,5
4	Terlaksananya pengiriman diklat fungsional bagi PNS daerah Kab. Pematang Jaya (orang)	--	--	--	70	180	275	120	120	120	87	210	37	14	8	5	124,29	166,67	13,45	11,67	6,67	4,17
5	Tercapainya penetapan untuk mengikuti tugas belajar dan surat ijin belajar, surat keterangan belajar, surat keterangan penggunaan gelar bagi PNS daerah (orang)	--	--	--	8	15	300	150	150	150	5	1	8	5	2	5	62,50	6,67	2,67	3,33	1,33	3,33
6	Terselenggaranya diklat teknis dan kepemimpinan guna peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme PNS (orang)	--	--	--	254	160	160	200	200	200	212	160	80	334	--	--	83,46	100	50	167	--	--
7	Terselenggaranya diklat prajabatan bagi CPNS di daerah sebagai syarat pengangkatan menjadi PNS (orang)	--	--	--	-	--	60	60	60	60	-	-	116	--	--	--	--	--	193,3	--	--	--
8	Tercapainya penyelenggaraan diklat fungsional yang menunjang kompetensi, profesional bagi PNS, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah PNS	--	--	--	399	160	160	160	160	160	577	120	40	--	--	--	144,61	75	25	--	--	--
9	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah (orang)	--	--	--	-	--	120	175	250	250	160	-	71	250	54	298	160	--	59,17	142,86	21,6	119,2
10	Terselesaikannya pemberian tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS (orang)	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	-	-	--	2	5	100	--	--	--	2	5
11	Tercapainya kegiatan penerimaan calon Praja IPDN di daerah (kegiatan)	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	-	-	--	--	1	100	--	--	--	--	1
12	Terselesaikannya pemetaan/ master plan penataan pembinaan PNS Kab. Pematang Jaya	--	--	--	3	60	75	150	150	--	3	60	75	--	--	--	100	100	100	--	--	--
13	Terlaksananya hasil tes dan daftar nominative pengangkatan CPNS dan penetapan NIP (orang)	--	--	--	7.188	5.248	7.000	6.000	1.000	1.000	137	123	6.556	1.130	7.741	--	1,91	2,34	93,66	18,83	774,1	--
14	Terselesaikannya jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG (SK)	--	--	--	7.100	7.084	6.500	6.500	6.610	7.110	6.576	6.761	6.443	3.898	4.677	6.209	92,62	95,44	99,12	59,97	70,76	70,76
15	Terselesaikannya pengelolaan data base dan informasi kepegawaian serta berkas arsip PNS, tenaga honorer dan penyusunan buku profil kepegawaian (orang/PNS)	--	--	--	12.000	12.424	12.432	10.312	13.200	13.200	12.300	12.424	18.208	5.768	12.430	7.586	102,5	100	146,46	55,93	94,17	57,47

16	Terselenggaranya kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas	--	--	--	--	52	12	14	70	80	--	12	10	4	2	--	--	23,08	83,33	28,57	2,86	--
17	Terselesaikannya usulan calon pejabat yang dipertimbangkan mengisi kekosongan yang pension/dimutasi dan pelaksanaan SOTK, kenaikan pangkat pejabat structural, pengangkatan	--	--	--	300	1.000	750	400	1.000	1.000	336	812	893	539	--	--	112	81,2	119,07	134,75	--	--
18	Terlaksananya jumlah pejabat yang dilantik dan pejabat fungsional yang di angkat dan dinaikan jabatannya	--	--	--	425	700	7	4	150	150	536	1.127	5	2	383	164	126,12	161	71,42	50	255,33	109,33
19	Terselesaikannya jumlah SK CPNS menjadi SK PNS dan pelaksanaan sumpah janji PNS	--	--	--	735	--	126	300	40	40	735	--	--	125	347	--	100	--	--	41,67	867,5	--
20	Terselesaikannya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan dan PNS purnatugas yang memperoleh tali asih (SK/orang)	--	--	--	375	440	486	409	683	627	383	462	383	184	538	399	102,13	105	78	44,98	78,77	63,64
21	Terwujudnya jumlah penghargaan satyalencana yang diberikan kepada PNS yang diusulkan (piagam)	-	-	-	200	110	100	75	125	125	200	157	150	362	132	125	100	142,73	150	482,67	105,6	100
22	Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin melalui penerbitan SK hukuman disiplin (SK)	-	-	-	10	14	10	10	10	--	14	12	12	3	16	20	140	85,71	120	30	160	20
23	Terselaksananya pengelolaan penilaian kinerja PNS	-	-	-	--	10.770	11.000	10.500	12.291	--	--	10.776	10.157	9.888	612	--	--	100,06	92,37	94,17	4,98	--
24	Terselesaikannya jumlah surat ijin/surat keterangan untuk melakukan perceraian PNS (surat)	-	-	-	20	40	20	20	20	20	40	21	20	13	23	10	200	52,5	100	65	115	50
25	Terselesaikannya Karpeg/KPE, Karis/Karsu, taspen, konversi NIP, dan LP2P (kartu)	-	-	-	5.125	4.725	5.450	3.500	5.350	5.300	8.305	-	149	1.264	796	1.102	162,05	--	2,73	36,11	14,88	20,79

Tabel. 2.17  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah  
 Kabupaten Pematang Siantar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>						21.734.000						8.226.250						37,85		
1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah						12.500.000						1.402.250						11,22		
2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD						1.000.000						885.000						88,50		
3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD						1.000.000						735.000						73,50		
4 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD						1.000.000						1.000.000						100		
5 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD						1.000.000						1.000.000						100		
6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						1.918.000						918.000						47,86		
7 Evaluasi kinerja perangkat daerah						3.316.000						2.286.000						68,94		
<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>						785.526.125						344.846.331						43,90		
8 Penataan arsip dinamis pada SKPD						34.980.000						10.460.000						29,90		
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						67.996.100						2.782.000						4,09		
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						39.836.000						-						-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
11 Penyediaan peralatan rumah tangga						44.997.200						24.381.500						54,18		
12 Penyediaan bahan logistik kantor						139.240.800						51.066.150						36,67		
13 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						54.200.000						17.150.000						31,64		
14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						28.000.000						22.125.000						79,02		
15 Penyediaan bahan/matrial						33.278.025						33.049.000						99,31		
16 Fasilitasi kunjungan tamu						10.000.000						8.006.000						80,06		
17 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						332.998.000						175.826.681						52,80		
<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>						<b>217.607.500</b>						<b>201.670.000</b>						<b>74,25</b>		
19 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya						205.924.500						194.700.000						94,55		
20 Pengadaan aset tetap lainnya						27.125.000						6.970.000						25,70		
21 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya						38.558.000						-						-		
<b>Penediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>						<b>437.175.000</b>						<b>263.925.149</b>						<b>60,51</b>		
22 Penyediaan jasa surat menyurat						11.800.000						1.338.500						11,34		
23 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						207.000.000						116.366.449						56,22		
24 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						79.875.000						34.970.200						43,78		
25 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor						137.500.000						111.250.000						80,91		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan								
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
26	Pemeliharaan barang miik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						354.379.800						116.094.267						32,76		
27	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan						74.600.000						40.522.166						54,32		
28	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan						50.429.300						40.257.101						79,83		
29	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar						62.875.000						12.015.000						19,11		
30	Pemeliharaan mebel						10.000.000						-						-		
31	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya						27.740.000						15.460.000						55,73		
32	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya						128.735.500						7.840.000						6,09		
	<b>Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN</b>						<b>1.323.550.000</b>						<b>261.485.575</b>						<b>19,76</b>		
33	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN						61.550.000						24.579.500						39,93		
34	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PND dan PPK						925.000.000						61.26.200						6,63		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
35	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian					80.000.000						24.321.075						30,40		
36	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian					112.800.000						82.104.500						72,79		
37	Pengelolaan data kepegawaian					100.000.000						52.463.300						52,46		
38	Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian					44.200.000						16.731.000						37,85		
	<b>Mutasi dan promosi ASN</b>					<b>1.130.000.000</b>						<b>239.052.146</b>						<b>21,16</b>		
39	Pengelolaan mutasi ASN					450.000.000						127.865.546						28,41		
40	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN					80.000.000						56.290.900						0,36		
41	Pengelolaan promosi ASN					600.000.000						54.895.700						9,15		
	<b>Pengembangan kompetensi ASN</b>					<b>1.136.244.000</b>						<b>804.001.405</b>						<b>70,76</b>		
42	Peningkatan kapasitas kinerja ASN					66.244.000						36.478.000						55,07		
43	Pengelolaan assesment center					45.000.000						1.350.000						3,00		
44	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN					280.000.000						242.340.784						86,55		
45	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat					745.000.000						523.832.621						70,31		
46	<b>Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur</b>					<b>240.783.575</b>						<b>113.453.825</b>						<b>47,12</b>		
47	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur					50.000.000						38.610.800						77,22		
48	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai					58.920.000						29.849.400						50,66		
49	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai					41.733.175						7.328.000						17,56		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
50 Pembinaan disiplin ASN						40.000.000						15.658.650						39,15		
51 Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN						35.130.000						15.404.475						43,85		
52 Pelayanan proses izin perceraian pegawai						15.000.400						6.602.500						44,02		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.470.185.700</b>	<b>1.237.482.500</b>	<b>1.303.605.000</b>	<b>1.387.076.500</b>	<b>1.544.801.000</b>		<b>1.388.058.675</b>	<b>1.166.085.740</b>	<b>1.255.167.929</b>	<b>1.324.989.197</b>	<b>1.407.958.342</b>		<b>94,41</b>	<b>94,23</b>	<b>96,28</b>	<b>95,52</b>	<b>91,14</b>			
53 Penyediaan jasa surat menyurat	15.719.000	35.000.000	35.000.000	47.220.000	79.000.000		11.742.000	30.998.600	29.533.250	45.909.000	70.845.000		74,69	88,57	84,38	97,22	89,68			
54 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	138.359.000	112.800.000	100.000.000	118.800.000	252.400.000		124.759.588	79.891.718	86.947.003	110.193.979	206.115.144		90,17	70,83	86,95	92,76	81,66			
55 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	109.431.000	45.300.000	57.000.000	70.000.000	41.000.000		104.448.000	42.116.000	53.858.500	62.983.000	38.893.000		95,45	92,97	94,49	89,98	94,86			
56 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	96.910.000	110.000.000	43.250.000	60.000.000	50.000.000		95.830.819	108.845.242	40.331.047	48.235.550	34.385.368		98,88	98,95	93,25	80,39	68,77			
57 Penyediaan jasa administrasi keuangan			45.836.000	44.086.000	1.944.000				45.484.000	42.993.500	1.944.000				99,23	97,52	100			
58 Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.800.000	30.000.000	40.400.000	45.000.000	75.920.000		26.799.600	29.967.150	39.155.150	41.211.050	70.912.750		99,99	99,89	96,92	91,58	93,40			
59 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	81.600.000	50.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000		81.583.500	49.863.500	24.980.000	29.977.600	29.999.000		99,98	99,73	99,92	99,93	99,99			
60 Penyediaan alat tulis kantor	32.350.000	38.500.000	40.000.000	50.554.000	45.240.000		32.350.000	38.395.000	39.845.800	50.466.450	39.594.700		100	99,73	99,61	99,83	87,52			
61 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.260.000	30.000.000	36.709.000	47.005.000	50.044.500		26.140.000	29.870.000	36.568.650	45.022.750	42.300.000		99,54	99,57	99,62	95,78	84,52			
62 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.901.000	30.000.000	34.010.000	48.600.000	185.500.000		16.701.000	29.916.000	31.477.500	38.022.000	178.607.000		98,81	99,72	92,55	78,23	96,28			
63 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	369.659.000	201.790.000	198.450.000	53.500.000	73.020.000		338.914.211	184.395.208	190.485.000	50.064.466	65.230.000		91,68	91,38	95,99	93,58	89,33			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
64 Penyediaan peralatan rumah tangga	18.994.000	15.000.000	36.500.000	15.000.000	198.900.000		18.671.000	14.971.500	36.487.000	14.962.000	194.602.105		98,29	99,81	99,96	99,75	97,84			
65 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.120.000	15.300.000	21.000.000	25.399.000	35.000.000		14.957.000	12.595.000	16.090.500	24.290.000	25.115.000		92,78	82,32	76,62	95,63	71,76			
66 Penyediaan makanan dan minuman	69.000.000	77.200.000	86.000.000	84.250.000	138.050.000		68.069.800	71.180.250	80.547.900	78.684.500	124.783.249		98,65	92,20	93,66	93,39	90,39			
67 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	452.082.700	446.592.500	504.450.000	647.662.500	288.782.500		427.092.157	443.080.574	503.376.629	641.973.352	284.632.026		94,47	99,21	99,79	99,12	98,56			
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>63.820.000</b>	<b>441.930.000</b>	<b>491.382.000</b>	<b>477.300.000</b>	<b>833.134.000</b>		<b>63.797.500</b>	<b>409.449.500</b>	<b>471.333.205</b>	<b>462.908.383</b>	<b>788.539.007</b>		<b>99,96</b>	<b>92,66</b>	<b>95,92</b>	<b>96,98</b>	<b>94,65</b>			
68 Pengadaan kendaraan dinas operasional		301.930.000	93.850.000	50.000.000	50.000.000			299.554.000	87.139.000	47.100.000	48.700.000			99,21	92,85	94,20	97,40			
69 Pengadaan perlengkapan gedung kantor			25.350.000	13.000.000					24.090.000	12.958.000					95,03	99,68				
70 Pengadaan mebeleur			25.850.000	22.850.000	50.900.000				22.055.000	22.295.000	50.400.000				85,32	97,57	99,02			
71 Pengadaan komputer dan perlengkapannya			96.132.000	95.750.000	145.810.000				91.825.000	89.751.200	141.289.930				95,52	93,73	96,90			
72 Pengadaan lemari besi dan feeling cabinet			17.500.000	22.500.000	39.100.000				13.677.600	22.350.000	33.004.000				7,16	99,33	84,41			
73 Pengadaan alat-alat elektronik					38.424.000						37.200.000						96,81			
74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46.143.000	80.000.000	78.000.000	90.000.000	316.900.000		46.136.500	79.999.500	77.965.000	89.100.000	316.845.472		99,98	99,99	99,96	99,00	99,98			
75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			96.000.000	100.000.000	127.000.000				95.983.355	98.425.183	105.464.605				99,98	98,43	83,04			
76 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.118.000	20.000.000	23.500.000	21.000.000	20.000.000		15.111.000	19.946.000	23.473.000	20.990.000	19.905.000		99,95	99,73	99,89	99,95	99,53			
77 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.559.000	10.000.000	10.000.000	22.000.000	20.000.000		2.550.000	10.000.000	9.960.000	20.160.000	11.765.000		99,65	100	99,60	91,64	58,82			
78 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya			25.200.000	40.200.000	25.000.000				25.165.250	39.779.000	23.965.000				99,86	98,95	95,86			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan								
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS</b>	139.132.500	83.027.900	109.563.000	139.544.000	50.268.000		135.070.822	63.434.925	85.611.750	116.914.123	45.361.500		97,08	76,40	78,14	83,78	90,24				
79 Pemulangan pegawai yang pensiun	118.177.000						115.242.822						97,51								
80 Pemindahan tugas PNS	20.955.500	83.027.900	109.563.000	139.544.000	50.268.000		19.828.000	63.434.925	85.611.750	116.914.123	45.361.500		94,61	76,40	78,14	83,78	90,24				
<b>Program peningkatan kapaitas sumber daya aparatur</b>		87.162.500	140.100.000	176.770.000	69.900.800			82.354.000	132.608.240	170.966.454	69.794.500			94,48	94,65	96,72	99,85				
81 Sosialisasi peraturan perundang-undangan			75.000.000	126.770.000	69.900.800				71.314.240	124.374.250	69.794.500				95,09	98,11	99,85				
82 Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD		87.162.500	65.100.000	50.000.000				82.354.000	61.294.000	46.592.204				94,48	94,15	93,18					
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	33.856.300	90.975.000	184.947.500	243.305.250	22.065.000		32.561.000	88.361.550	183.563.000	218.672.500	16.990.000		96,17	97,13	99,25	89,83	76,99				
83 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	5.968.300	30.000.000	17.050.000	22.844.000	1.075.000		5.968.300	29.805.000	16.789.000	21.225.000	1.075.000		100	99,35	98,47	92,91	100				
84 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	6.397.000	6.775.000	10.000.000	10.000.000	1.000.000		6.016.000	6.459.000	9.840.000	9.032.000	1.000.000		94,04	95,34	98,40	90,32	100				
85 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.944.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1.000.000		8.254.700	9.873.800	9.939.000	9.586.500	1.000.000		92,29	98,74	99,39	95,87	100				
86 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.547.000	44.200.000	147.897.500	200.461.250	18.990.000		12.322.000	42.223.750	146.995.000	178.729.000	13.915.000		98,21	95,53	99,39	89,16	73,28				
<b>Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</b>	45.315.000	50.000.000	61.500.000	91.151.250	16.425.000		44.259.300	49.778.600	59.347.500	72.440.250	15.143.000		97,67	99,56	96,54	79,47	92,19				
87 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	45.315.000	50.000.000	61.500.000	91.151.250	16.425.000		44.259.300	49.778.600	59.347.500	72.440.250	15.143.000		97,67	99,56	96,54	79,47	92,19				

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>	1.723.192.100	2.984.000.000	3.111.266.250	5.341.952.500	1.080.472.500		1.671.599.932	2.579.757.460	2.868.241.056	4.651.083.834	1.005.246.500		97,01	86,45	92,19	87,07	93,04			
88 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	13.729.600	13.455.000	31.754.500	2.140.502.500	53.342.500		9.394.550	6.494.500	27.232.500	2.118.888.074	48.622.015		68,42	48,27	85,76	98,99	91,15			
89 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	1.259.116.500	1.073.973.000	781.959.000	632.408.500			1.241.527.540	1.009.071.148	766.006.812	569.234.500			98,60	93,96	97,96	90,01				
90 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas pokok dan fungsi bagi PNS Daerah	214.776.000	429.211.000	424.278.500	330.045.000	78.567.500		201.971.775	416.621.929	400.007.500	292.012.205	68.668.648		94,04	97,07	94,28	88,48	87,40			
91 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	235.570.000	322.146.500	211.623.750	222.510.000	43.802.500		218.706.067	310.633.217	153.181.513	198.008.223	35.123.500		92,84	96,43	72,38	88,99	80,19			
92 Seleksi dan penetapan tugas belajar serta ijin belajar bagi PNS		193.610.000	715.005.000	411.367.500	771.261.000			149.135.475	687.480.839	357.036.480	766.567.250			77,03	96,15	86,79	99,39			
93 Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah		545.933.000	237.242.500	144.201.500	40.657.500			376.068.184	205.127.750	135.189.500	16.715.500			68,89	86,46	93,75	41,11			
94 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS			312.854.800	1.302.185.000	56.597.500				308.569.800	875.067.852	39.747.337				98,63	67,20	70,23			
95 Penyelenggaraan diklat fungsional di daerah		405.671.500	333.818.200	44.967.500				311.733.010	269.428.042	26.423.500				76,84	80,71	58,76				
96 Fasilitasi penyelenggaraan ujian dinas dn ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah			62.730.000	113.765.000	36.244.000				51.206.300	79.223.500	29.802.250				81,63	69,64	82,23			
<b>Program pengembangan manajemen kepegawaian</b>		2.303.621.300	2.990.581.750	3.999.606.500	2.428.753.000			1.724.847.090	2.448.714.037	2.831.905.952	2.005.671.729			74,87	81,88	70,80	82,58			
97 Penyusunan database karir ASN		142.929.500	173.733.750	376.720.000	146.085.000			121.411.060	153.223.609	325.602.166	113.124.134			84,94	88,19	86,43	77,44			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan								
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
98 Seleksi penerimaan ASN		560.632.900	874.908.000	1.284.392.500	1.137.880.000			201.464.366	656.270.807	351.639.877	1.090.627.973			35,94	75,01	27,38	95,85				
99 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS		178.507.500	204.099.000	224.636.000	98.000.000			171.779.050	201.218.000	219.143.000	97.472.812			96,23	98,59	97,55	99,46				
100 Pembangunan/peimbangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah		421.263.000	406.475.000	415.240.000	261.387.500			417.692.210	399.640.000	404.911.666	259.700.500			99,15	98,32	97,51	99,35				
101 Pelaksanaan kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas		341.167.500	335.830.000	905.190.000	422.970.000			251.448.985	306.052.927	901.973.176	120.145.000			73,70	91,13	99,64	28,41				
102 Pelaksanaan kegiatan pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan jabatan fungsional tertentu		142.353.650	76.360.000	96.607.000	28.012.500			132.346.500	69.956.500	91.940.000	27.468.500			92,97	91,61	95,17	98,06				
103 Penyusunan formasi ASN		150.883.050	134.887.000	120.752.500	59.410.000			113.398.886	122.866.500	106.464.000	51.589.275			75,16	91,09	88,17	86,84				
104 Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah		172.757.000	157.090.000	167.535.000	64.188.000			133.683.500	94.881.500	109.982.500	47.288.026			77,38	60,40	65,65	73,67				
105 Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitas jabatan fungsional tertentu		69.625.000	240.624.000	114.705.000	60.517.500			59.448.000	210.020.490	109.820.500	57.244.000			85,38	87,28	95,74	94,59				
106 Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah janji			96.620.000	36.465.000	69.702.500				7.775.000	19.085.000	65.693.500				8,05	52,34	94,25				
107 Penyelesaian proses pensiun		123.502.200	143.020.000	150.000.000	73.000.000			122.174.530	137.221.500	110.464.963	71.323.009			98,92	95,95	73,64	97,70				
108 Fasilitasi dan pembinaan jabatan pelaksana			92.695.000	68.787.500					43.905.500	53.410.004					43,37	77,64					
109 Perlindungan aparatur sipil negara (ASN)			54.240.000	38.576.000	7.600.000				45.681.704	27.469.100	3.995.000				84,22	71,21	52,57				

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur</b>		538.050.800	801.136.500	827.562.000	299.014.700			510.071.852	728.407.980	723.228.488	281.243.937			94,79	90,92	87,39	94,06			
110 Pemberian penghargaan bagi PNS		46.028.400	66.167.500	70.000.000	17.750.000			43.314.000	59.745.500	54.507.152	16.063.500			94,10	90,92	77,87	90,50			
111 Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS		79.162.300	144.270.000	140.000.000	63.398.525			74.991.500	128.787.400	121.576.160	60.293.059			94,73	89,27	86,84	95,10			
112 Pengelolaan penilaian kinerja PNS		123.521.500	141.780.000	141.087.000	79.750.000			117.922.500	135.955.500	136.452.309	79.747.998			95,47	95,89	96,72	100			
113 Pembinaan, monitoring, dan evaluasi disiplin aparatur		88.590.000	153.395.000	155.450.000	49.763.175			82.526.125	130.740.626	138.666.629	45.800.675			93,16	85,23	89,20	92,04			
114 Penyelesaian izin perceraian bagi PNS		36.060.000	52.000.000	55.000.000	24.703.000			33.241.000	49.007.000	49.515.239	22.723.120			92,18	94,24	90,03	91,99			
115 Fasilitasi & kelengkapan urusan kepegawaian		164.688.600	120.000.000	132.470.000	33.800.000			158.076.727	112.067.500	123.591.424	32.041.685			95,99	93,39	93,30	94,80			
116 Fasilitasi organisasi profesi aparatur sipil negara			55.162.500	43.520.000	8.850.000				47.792.000	35.151.000	7.289.500				86,64	80,77	82,37			
117 Pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)			68.361.500	90.035.000	21.000.000				64.312.454	63.768.575	17.284.400				94,08	70,83	82,31			
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>4.864.262.900</b>						<b>3.736.313.996</b>						<b>76,81</b>							
118 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	8.082.000						8.070.000						99,85							
119 Seleksi penerimaan calon PNS	681.410.500						179.930.500						26,41							
120 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	154.154.000						149.513.150						96,99							
121 Pembangunan/peimbangan sistem informasi kepegawaian daerah	546.260.000						540.795.515						98,99							



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
136 Penyelenggaraan diklat fungsional	559.376.700						463.252.424						82,82							
<b>JUMLAH</b>	8.339.764.500	11.978.319.000	9.194.082.000	12.684.268.000	6.344.834.000	12.512.479.000	7.071.661.225	10.665.990.852	8.233.021.697	10.573.009.181	5.635.948.515	7.804.114.779	84,79	89,04	89,55	83,36	88,83	62,37		

## 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

### 1. Tantangan

- Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance.
- Kebijakan remunerasi dari provinsi yang terkait dengan tambahan penghasilan aparatur
- Meningkatnya tuntutan kinerja PNS dari pihak luar (masyarakat) yang semakin tinggi
- Adanya ego sektoral OPD
- Adanya intervensi politik dalam birokrasi

### 2. Peluang

- Perkembangan Teknologi informasi yang menunjang keberadaan kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah
- Terbukanya kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan diri
- Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Tabel. 2.18

Komparasi Capaian Sasaran Renstra BKD Kabupaten Pemalang terhadap Sasaran Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kemen-PAN

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BKD Kabupaten Pemalang	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prosentase jumlah sumber daya aparatur yang ditata atas dasar prestasi dan system karier	Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar prestasi kerja dan sistem karier	Meningkatnya system pola karier yang jelas dan terukur	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif
2	Prosentase terpenuhinya berbagai layanan informasi, komunikasi dan dokumentasi kepegawaian yang	Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan	Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur melalui pengembangan sistem informasi	

	tersaji secara cepat dan akurat.	komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian	manajemen kepegawaian	
3	Prosentase jumlah/frekwensi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Menurunnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS dan meningkatnya kesejahteraan PNS	--
4	Prosentase pemenuhan layanan untuk sumber daya aparatur	Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	--

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS**  
**DAN FUNGSI PELAYANAN OPD**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dari waktu ke waktu menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah termasuk di dalamnya adalah pelayanan di bidang kepegawaian.

Ada 3 (tiga) masalah yang muncul dalam pengelolaan kepegawaian yaitu :

- a. Masalah sistem, antara lain :
  - Perubahan dominasi pengembangan system karir berdasarkan senioritas menjadi sistem prestasi.
  - Perubahan system sentralistik menjadi desentralistik.
  - Adanya penataan kelembagaan dan personal.
- b. Masalah sumber daya manusia, antara lain :
  - Kualitas sumberdaya manusia baik kemampuan konseptual maupun kemampuan teknis.
  - Budaya kerja yang kurang mendukung profesionalitas.
  - Etos kerja pegawai yang masih rendah.
  - Komposisi pegawai belum seimbang dan proposional.
  - Penyebaran PNS yang belum merata.
  - Implikasi psikologis terhadap penataan kelembagaan dan personal.
- c. Masalah Teknis, antara lain:
  - Penataan dan distribusi alokasi pegawai belum merata pasca penataan kelembagaan.
  - Peraturan perundang undangan sering mengalami perubahan, sehingga sering membingungkan dalam pelaksanaannya dan menyulitkan dalam sosialisasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas merupakan permasalahan pembangunan yang bermuara pada masih kurangnya kemampuan dan

profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi tantangan berat yang dihadapi dan harus segera mendapatkan solusi agar pada masa yang akan datang dapat terwujud pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel. 3.19  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
BKD Kabupaten Pematang Jaya

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkat akan tetapi belum optimal	Meningkat	Pelaksanaan diklat aparatur yang belum/kurang tepat sasaran	Tupoksi Aparatur yang ditugaskan diklat tidak sesuai relevan dengan diklat	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal
			Kapasitas anggaran pelatihan SKPD belum memadai	Dukungan dari stakeholder terhadap anggaran diklat belum maksimal	Kurangnya kapasitas anggaran sehingga program tidak berjalan sesuai perencanaan
			Belum ada analisis kebutuhan diklat		
Disiplin dan Tanggungjawab Aparatur serta Pelayanan Administrasi berdasarkan Teknologi Informasi	Belum Optimal	Meningkat	Kurangnya SDM yang mahir dalam menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan administrasi	Masih banyak aparatur yang awam dengan teknologi informasi	Administrasi kepegawaian yang terkomputerise belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal

### 3.2. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### a. Visi

Visi Kabupaten Pematang Jaya untuk lima tahun ke depan adalah  
**“Terwujudnya Kabupaten Pematang Jaya yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**

Penjelasan dari Visi di atas adalah :

1. Adil, adalah Keadaan / kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya
2. Makmur, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.
3. Agamis, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup
4. Ngangeni, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. "Pemalang itu ngangeni".

#### **b. Misi**

Pencapaian visi **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”** ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya memiliki rasa aman, tenteram dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari ancaman politik (antara lain berupa pelanggaran HAM, konflik SARA yang muncul pada saat Pemilu, Pilpres datau Pilkada), aman dari

ancaman bencana, dan aman dari ancaman/gangguan trantibum.

- b. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan, demokratis, transparan dan akuntabel. Birokrasi yang responsive dijalankan oleh aparatur yang memiliki mindset sebagai pelayan masyarakat, professional dengan sistem kerja yang terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan inovatif.

- c. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kualitas SDM Kabupaten Pematang yang berdaya saing dan memiliki karakteragamis (menerapkan nilai-nilai agama) dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren serta lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat.

- d. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kualitas SDM Kabupaten Pematang yang berdaya saing dan memiliki karakteragamis (menerapkan nilai-nilai agama) dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren serta lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat.

- e. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian

ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing

- f. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 menjadi pedoman kerja bagi seluruh PD, DPRD dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD juga digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan pembangunan daerah. RPJMD ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang dalam kurun waktu lima tahun kedepan maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yaitu **“Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”**

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga**

##### **3.3.1.1 Telaahan Renstra Kementrian PAN dan RB**

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam 5 tahun ke depan (2019-2024) menyesuaikan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Visi Presiden) yaitu visi yang ke empat adalah

***“Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian yang berdasarkan Gotong Royong”***

Sedangkan visi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI adalah

***“ Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam Pelayanan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian yang berdasarkan Gotong Royong”***

Kementerian PANRB melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi dan berbasis elektronik –digital bureaucracy;
2. Membangun SDM aparatur yang adaptif, professional, kompetitif dan berwawasan global;
3. Mengembangkan system manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel;
4. Menciptakan system pengawasan yang professional, independen dan berintegritas;
5. Mewujudkan pelayanan public yang bersih, akuntabel dan melayani;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam dua tujuan yaitu

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing, yang dijabarkan ke dalam 6 sasaran :
  - a. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsive, adaptif, dan kolaboratif, serta SPBE yang terintegrasi.
  - b. Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas, dan sejahtera.
  - c. Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
  - d. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas.
  - e. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.
  - f. Peningkatan efektifitas Reformasi Birokrasi Nasional.

2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel, dan dijabarkan ke dalam 4 sasaran :
  - a. Terwujudnya kelembagaan Kementerian PAN RB yang efektif dan efisien.
  - b. Terwujudnya ASN Kementerian PAN RB yang professional, berintegritas, dan sejahtera.
  - c. Terwujudnya Kementerian PAN RB yang berkinerja tinggi dan akuntabel.
  - d. Terwujudnya kualitas layanan Kementerian PAN RB yang prima.

Yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah misi ke 2 Membangun SDM aparatur yang adaptif, professional, kompetitif dan berwawasan global, Sedangkan tujuan dari Kementrian PAN dan RB adalah Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif.

Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, tercapai dengan diwujudkan sasaran SDM Aparatur yang kompeten ditandai dengan telah diterapkannya pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan, serta diterapkannya pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun. Demikian pula dalam hal kompetisi, dimana setiap lembaga pemerintah harus dapat menciptakan SDM Aparatur yang mampu menunjukkan kinerjanya melalui penerapan sistem penilaian kinerja yang baik dan mampu bersaing dalam mengisi posisi JPT yang lowong secara terbuka.

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang perlu mendukung capaian seluruh misi dan tujuan Kementerian PAN dan RB. Beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang dalam mendukung misi dan tujuan Kementrian PAN dan RB sebagai berikut :

Tabel 3.20  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
BKD Kabupaten Pematang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal	Belum siapnya sumber daya aparatur untuk menggunakan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya kesempatan bagi sumber daya aparatur untuk mengembangkan kompetensi di bidang teknologi informasi
		Kurangnya kapasitas anggaran sehingga program tidak berjalan sesuai perencanaan		Tersedianya teknologi informasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik
		Administrasi kepegawaian yang terkomputerise belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal	Kapasitas anggaran pengembangan aparatur yang masih belum memadai	Komitmen dari pusat dan propinsi dalam rangka mendorong program peningkatan kompetensi aparatur

Rencana strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang tidak dapat dilepaskan dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan rencana strategis yang akan dicapai periode 2020-2024. Adapun beberapa hal yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara secara garis besar dirumuskan sebagai berikut :

1. Pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Prioritas nasional yang terkait dengan Kementerian PAN-RB adalah pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik antara lain adalah penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan public, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi pada tingkat instansi, setiap K/L/Pemda harus memiliki tim reformasi sendiri. Tim ini terdiri dari dua tingkatan yang berfungsi sebagai pengarah yang diketuai oleh Menteri/Kepala Daerah, dan tim pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris K/L/Pemda.

Guna mencapai tujuan di atas terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah membuat beberapa kebijakan dan strategi antara lain : perumusan kebijakan PAN dan RB yang menyatukan beberapa peraturan penting dibidang kepegawaian dan aparatur, mewujudkan pemeritahan yang efektif dan efisien, dan mengupayakan terwujudnya aparatur yang kompeten dan kompetitif seperti melakukan rekrutmen secara terbuka dan penggunaan Computer Assisted Test (CAT) serta adanya promosi terbuka dan penetapan standar kinerja individu.

Adapun strategi yang dijalankan adanya pembenahan infrastruktur melalui pembenahan fisik dan perangkat peraturan perundang-undangan. Disamping itu mengupayakan adanya standdar umum aparatur dan standar kinerja yang diberlakukan secara menyeluruh.

Rencana strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sangat jelas menyoroti masalah kinerja aparatur dan system kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagai fungsi yang merupakan kepanjangan tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintahan harus dapat menjabarkan kebijakan tersebut pada level Kabupaten Pemalang.

### **3.3.1.2 Telahaan Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN)**

Visi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 adalah :

**“Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”.**

Sedangkan misi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) :

- a. Mengembangkan system manajemen kepegawaian negara;
- b. Mengembangkan system pelayanan kepegawaian;
- c. Mengembangkan manajemen internal BKN.

Sasaran utama pembangunan bidang aparatur negara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) **Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel**; yang ditandai dengan: meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas dan independensi pengawasan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan kinerja pemerintah; dan meningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa.
- 2) **Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien**, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi tepat fungsi dan tepat ukuran; terwujudnya bisnis proses yang sederhana dan berbasis TIK; terwujudnya implementasi manajemen ASN berbasis merit; meningkatnya kualitas kebijakan dan kepemimpinan dalam birokrasi; meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi; dan meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
- 3) **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, yang ditandai dengan: makin efektifnya penguatan pelembagaan dan tata kelola pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik.

Sedangkan arah kebijakan yang terkait dengan sasaran bidang aparatur terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif. Fokus dari sasaran yang akan dicapai oleh BKN adalah penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur yang akan dilaksanakan oleh BKN adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN
2. Penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
3. Penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka
4. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai;

5. Pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN;
6. Peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi;
7. Penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja;
8. Penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN;
9. Penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L dan Pemerintah Daerah;
10. Penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN;
11. Penguatan kebijakan dan implementasi/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;
12. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang mendukung capaian seluruh misi dan sasaran Badan Kepegawaian Negara (BKN). Beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang misi dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

Tabel. 3.21

Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang Berdasarkan Sasaran Restra K/L Beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien,	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal	Belum siapnya sumber daya aparatur untuk menggunakan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya kesempatan bagi sumber daya aparatur untuk mengembangkan kompetensi di bidang tehnologi informasi
		Kurangnya kapasitas anggaran sehingga program tidak berjalan sesuai perencanaan		Tersedianya teknologi informasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik

		Administrasi kepegawaian yang terkomputerise belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal	Kapasitas anggaran pengembangan aparatur yang masih belum memadai	Komitmen dari pusat dan propinsi dalam rangka mendorong program peningkatan kompetensi aparatur
--	--	---	---	---

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan

Provinsi Jawa Tengah yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kajian RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan.

Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan yang signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berbagai persoalan kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat ini cukup member warna tersendiri, masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri ditengarai masih tidak kompeten dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik, PNS sudah terlalu banyak dan PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi jabatan yang diduduki, PNS yang ada tidak terdaya gunakan secara optimal, dan

kinerjanya rendah. Hal itu merupakan perwujudan yang nampak sebagai berikut :

- Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas;
- Evaluasi kinerja PNS belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Merit (mekanisme penilaian masih menggunakan DP3), yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja);
- Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dalam Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai belum merata;
- Berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagian besar belum terlaksana dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan lokal;
- Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai;
- Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberbagai instansi pemerintah.

Isu-isu tersebut yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum terbangunnya sistem perencanaan SDM yang terintegrasi
- b. Masih rendahnya penerapan sistem reward dan punishment

- c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas, kompetensi yang mengarah pada peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur;
- d. Belum tersusunnya database kompetensi pegawai.
- e. Masih rendahnya disiplin PNS;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi system informasi manajemen kepegawaian dalam pelayanan administrasi maupun informasi.

Tabel. 3.22  
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terkait dengan pengembangan SDM aparatur	Regulasi pemerintah pusat untuk melakukan promosi jabatan secara terbuka	Komitmen Kepala Daerah untuk melakukan reformasi birokrasi	Fungsi control masyarakat terhadap pelayanan birokrasi yang semakin meningkat
		Seringnya terjadi perubahan regulasi di tingkat pusat yang kadang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan SDM aparatur di tingkat daerah	Adanya kepentingan politik yang terkadang mempengaruhi system pengelolaan SDM aparatur di daerah	

			Hadirnya perda memberikan peluang struktur organisasi BKD lebih optimal	
			Married system yang belum berjalan optimal	
			Penempatan SDM aparatur yang belum sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place)	
			Kebijakan pola karier yang belum diimplementasikan secara optimal	
			Aturan kepegawaian belum secara komprehensif	
			Sarana dan prasarana yang relative terbatas	

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini akan diuraikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang**

##### **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 ( satu ) sampai 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Adapun Visi Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**. Sedangkan Misi Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Adapun Misi Kabupaten Pemalang yang menjadi rujukan untuk Rencana Strategis Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yaitu :

## **Misi 2**

### **“ Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ”**

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang dijadikan rujukan serta telah dianalisis dan dikaji secara komprehensif, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026, Berikut adalah tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan manajemen kepegawaian aparatur selama kurun waktu lima tahun :

1. Meningkatkan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
3. Mewujudkan kesejahteraan sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur.
5. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier.
6. Terwujudnya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu menyajikan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini.

## **Sasaran**

Mengacu pada tujuan tersebut di atas, berikut ini adalah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian di daerah Kabupaten Pemalang :

1. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal.
2. Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung.
3. Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat.
4. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.
6. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.
7. Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier.

8. Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian.

**Tabel 4.23.**

**Tujuan Sasaran Jangka Menengah  
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang  
Tahun 2021 - 2026**

<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	
1.	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN (IPA).	1.	Meningkatnya Kompetensi ASN
		2.	Meningkatnya Kinerja ASN
		3.	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN
		4.	Meningkatnya Disiplin ASN

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 4 indikator.

Indikator pada masing-masing sasaran adalah pada Tabel 4.2 sebagai berikut:


**Tabel 4.24**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang**  
**Tahun 2021- 2026**


<b>SASARAN</b>		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	1.	Indeks Profesionalitas ASN
2.	Meningkatnya Kompetensi ASN	2.	Persentase Kompetensi ASN
3.	Meningkatnya Kinerja ASN	3.	Persentase Kinerja ASN
4.	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	4.	Persentase Tingkat Pendidikan ASN
5.	Meningkatnya Disiplin ASN	5.	persentase Tingkat kedisiplinan ASN

Berdasarkan rincian di atas kita dapat melihat penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam Cascading visi, misi daerah ke perangkat daerah sebagai berikut:


Gambar. 4.4

**CASCADING (POHON KINERJA)  
BKD KABUPATEN PEMALANG 2021-2026**







## BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR



## BIDANG JABATAN DAN PENILAIAN KINERJA



## BIDANG MUTASI DAN PEMBINAAN



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

##### **Strategi**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berikut ini adalah beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian Kabupaten Pematang Jaya adalah :

1. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang diarahkan secara maksimal.
2. Mewujudkan kondisi dan sarana kerja sesuai dengan kebutuhan.
3. Mewujudkan sajian laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat.
4. Penyusunan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
5. Meningkatkan kesejahteraan sumber daya aparatur.
6. Mewujudkan peningkatan kapasitas dan kompetensi yang profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimtek.
7. Melaksanakan penataan sumber daya aparatur berdasar kebutuhan/kompetensi/system karier mengarah pada profesionalisme.
8. Mengembangkan layanan kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi yang mengarah pada dokumentasi data kepegawaian.

##### **Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan tujuan manajemen kepegawaian Kabupaten Pematang Jaya antara lain :

1. Peningkatan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian.
2. Peningkatan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
3. Peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur.
4. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah.
5. Pengembangan sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi / sistem karier.
6. Pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi dan dokumentasi data kepegawaian.

Uraian dan gambaran yang menjelaskan tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

**Tabel. 5.28**

## Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakannisi : Terwujudnya Kabupaten Pematang, yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengedepankan prinsip Good governance.	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Melaksanakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 2. Meningkatkan ketepatan maupun kualitas penyusunan pelaporan LPPD
2. Meningkatkan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	1. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal 2. Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung 3. Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat	1. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang diarahkan secara maksimal 2. Mewujudkan kondisi dan sarana kerja sesuai dengan kebutuhan 3. Mewujudkan sajian laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat	Peningkatan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian

3. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Penyusunan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Peningkatan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur
4. Mewujudkan kesejahteraan sumber daya aparatur	Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur	Meningkatkan kesejahteraan sumber daya aparatur	Peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Mewujudkan peningkatan kapasitas dan kompetensi yang profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimtek	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah
5. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/sistem karier	Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier	Melaksanakan penataan sumber daya aparatur berdasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier mengarah pada profesionalisme	Pengembangan sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas kebutuhan/kompetensi/ sistem karier
6. Terwujudnya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu menyajikan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini	Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian	Mengembangkan layanan kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi yang mengarah pada dokumentasi data kepegawaian	Pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi dan dokumentasi data kepegawaian

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Kegiatan adalah aktivitas yang merupakan penjabaran dari program yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi waktu 5 (lima) tahun.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/belanja langsung di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2021 s/d 2026.

Adapun Program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4. Koordinasi dan penyusunan DPA -SKPD
  5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
  7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
  3. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
  4. Pemindehan Tugas ASN
  5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan bahan logistik kantor
  5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  7. Penyediaan bahan/material
  8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  10. Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan Mebel
  2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
  3. Pengadaan aset tetap lainnya
  4. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  3. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar
  4. Pemeliharaan mebel
  5. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  6. Pemeliharaan aset tak berwujud
  7. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

## **1. Program Kepegawaian Daerah**

- 1) Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
  2. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
  3. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
  4. Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN
  5. Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN
  6. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
  7. evaluasi pemberhentian ASN
  8. Fasilitasi lembaga profesi ASN
  9. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
  10. Pengelolaan data kepegawaian
  11. Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian
- 2) Mutasi dan Promosi ASN, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Pengelolaan Mutasi ASN
  2. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
  3. Pengelolaan promosi ASN
- 3) Pengembangan kompetensi ASN, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
  2. Pengelolaan assesment center
  3. Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN
  4. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
  5. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat
  6. Fasilitasi sertifikasi Jabatan ASN
  7. Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan
  8. penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional
  9. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional
  10. Fasilitasi sertifikasi fungsional ASN
  11. Evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional

12. Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN
  13. Pembinaan jabatan fungsional ASN
  14. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
  15. Evaluasi pengembangan jabatan fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
  2. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
  3. Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
  4. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
  5. Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai
  6. Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur
  7. Pembinaan disiplin ASN
  8. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
  9. Pelayanan proses izin perceraian pegawai
  10. Evaluasi disiplin ASN

## **6.2. Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

## **6.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Kelompok sasaran dari beberapa program kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 s/d 2026 tentunya adalah Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai pemakai jasa layanan kepegawaian.

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan

kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (*planning*), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (*action*), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu akan sia-sia.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang, Pemerintah Kabupaten Pematang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana Tabel 6.1 berikut :















TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	5.03.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang dibeli (buah)		60	140.020.000	60	140.020.000	60	140.020.000	60	140.020.000	60	140.020.000	60	140.020.000	
	5.03.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kali)		15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	
	5.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti (kali)		150	246.674.000	150	246.674.000	150	246.674.000	150	246.674.000	150	246.674.000	150	246.674.000	
	5.03.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dan jenis arsip dinamis yang ditata (jenis)		4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
	5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Persen)		100	381.746.550	100	441.746.550	100	441.746.550	100	441.746.550	100	441.746.550	100	441.746.550	
	5.03.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli dalam satu tahun (unit)		-	-	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	





















TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	5.03.02.2.04.03		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja (dok)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
	5.03.02.2.04.04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang terlayani dan Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan (org, PNS)		3 / 1000	75.600.000	4 / 600	75.600.000	4 / 600	75.600.000	4 / 600	75.600.000	4 / 600	75.600.000	4 / 600	75.600.000	
	5.03.02.2.04.05		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah tanda jasa yang diusulkan (usulan)		50	50.053.175	100	50.053.175	100	50.053.175	100	50.053.175	100	50.053.175	100	50.053.175	
	5.03.02.2.04.06		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa (dok)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
	5.03.02.2.04.07		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin (uji kesehatan)		5, 30, 100, 500	90.000.000	7,60, 150,5 00	90.000.000	7,60, 150,5 00	90.000.000	7,60, 150,5 00	90.000.000	7,60, 150,5 00	90.000.000	7,60, 150, 500	90.000.000	



**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah mewujudkan Pemerintah yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Dalam RPJMD Kabupaten Pematang tahun 2016-2021 disusun beberapa indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang menyusun beberapa indikator kinerja yang merupakan indikator pendukung dari indikator kinerja daerah yang disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati terpilih selama 5 tahunan.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Penutup**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah . Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk kurun waktu lima tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang merupakan penajaman program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 2021 - 2026 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk tahun 2021-2026.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Selain itu, penyusunan Rencana Stretegis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan (LKjIP) dan lima tahunan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



SILVANTO, SH., M.Si.

Penyina Utama Muda

NIP. 19640712 199003 1 009